

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN DINAS  
PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN  
(STUDI OBJEK WISATA AIR TERJUN  
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau

**ARI PUTRA  
NPM. 147110055**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU  
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Ari Putra  
NPM : 147110055  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di  
Kabupaten Kuantan Singingi)

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Pembimbing I

Dr. H. Moris Adidi Yoga, M.Si.

Pekanbaru, Oktober 2020

Pembimbing II

Rosmita, S.Sos., M.Si.

Turut Menyetujui  
Program Studi Administrasi Publik  
Ketua,

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si.

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**


Nama : Ari Putra  
NPM : 147110055  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di  
Kabupaten Kuantan Singingi)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.


Pekanbaru, 27 Januari 2021

Ketua,

Sekretaris,




Lilis Suryani, S.Sos., M.Si.




Andri Kurniawan, B.PM., M.Si.

Anggota,



Rosmita, S.Sos., M.Si.

Mengetahui,  
Pembantu Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si.



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1377/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 06 Januari 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Selasa tanggal, 07 Januari 2021 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ari Putra  
NPM : 147110055  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun Di Kabupaten Kuantan Singingi)**

Nilai Ujian : Angka : " 78,5 " ; Huruf : " B "   
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Lilis Suriani, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Andri Kumiawan, B.PM., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr.H. Moris Adidi Yogia, M.Si	Anggota	3. 
4.	Rosmita, S.Sos., M.Si	Anggota	4. 
5.	Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si	Anggota	5.
6.	Made Devi Wedayanti, S.AP., M. Si	Notulen	6.

Pekanbaru, 07 Januari 2021  
An. Dekan



**Indra Safri, S.Sos, M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Ari Putra  
NPM : 147110055  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan  
Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di  
Kabupaten Kuantan Singingi)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 27 Januari 2021  
Sekretaris,

Ketua,

  
Lilis Suryani, S.Sos., M.Si.

  
Andri Kurniawan, B.PM., M.Si.

Turut Menyetujui

Pembantu Dekan I,

  
Indra Safri, S.Sos., M.Si.

Program Studi Administrasi Publik  
Ketua,

  
Lilis Suryani, S.Sos., M.Si.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur *alhamdulillah* ke hadirat Allah Swt. yang telah memberikan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi yang berjudul “**Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi)**”. Penulisan skripsi tersebut diajukan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Administrasi Publik FISIPOL – Universitas Islam Riau. Penulisan ini juga tidak terlepas dari peran beberapa orang, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL. selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Riau
4. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogya, M.Si. selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan bimbingan serta saran maupun arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini
5. Ibu Rosmita, S.Sos., M.Si. selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan bantuan kepada penulis selama proses bimbingan hingga selesainya skripsi ini



6. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membekali penulis dengan ilmu bermanfaat selama perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Riau
7. Kepada kedua orang tua saya yang tetap setia dan selalu memberikan doa dan motivasi yang tidak henti-hentinya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Administrasi Publik yang telah banyak memberikan dorongan semangat kepada penulis selama proses bimbingan skripsi.

Semoga segala peran dan bantuan menjadi amal kebaikan di sisi Allah Swt. Amin. Skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan sarannya agar penelitian serupa menjadi lebih baik di masa mendatang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi setiap pembacanya.

Pekanbaru, Januari 2020  
Penulis

Ari Putra  
NPM. 147110055

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>ABSTRACT</b> .....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	12
1. Konsep Administrasi .....	12
2. Konsep Organisasi .....	16
3. Konsep Manajemen .....	19
4. Konsep Otonomi Daerah .....	23
5. Konsep Kebijakan Publik .....	26
6. Evaluasi .....	32
7. Kewenangan .....	41
8. Obyek Wisata .....	43



B. Penelitian Terdahulu .....	45
C. Kerangka Pikir .....	49
D. Konsep Operasional .....	50
E. Operasional Variabel .....	52
F. Teknik Pengukuran .....	61
<b>BAB III: METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	63
B. Lokasi Penelitian .....	63
C. Populasi dan Sampel .....	63
D. Teknik Penarikan Sampel .....	64
E. Jenis dan Sumber Data .....	65
F. Teknik Pengumpulan Data .....	66
G. Teknik Analisis Data .....	67
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	67
<b>BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Kabupaten Kuantan Singingi .....	69
1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi .....	69
2. Geografis Kabupaten Kuantan Singingi .....	70
3. Demografis Kabupaten Kuantan Singingi .....	71
4. Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi .....	73
B. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan .....	75
1. Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan .....	75
2. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ...	75
3. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan .....	76
4. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi .....	79
<b>BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	119

B. Pembahasan .....	143
---------------------	-----

**BAB VI: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	147
B. Saran .....	147

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Data Objek Daya Tarik Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi .....	5
II.1 : Penelitian Terdahulu .....	45
II.2 : Operasional Variabel Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Pada Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi) .....	53
III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian .....	64
III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi) .....	67
IV.1 : Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi .....	71
IV.2 : Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi .....	72
IV.3 : Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi .....	73
V.1 : Jawaban Wawancara Penelitian Oleh Masyarakat terkait Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi .....	122
V.2 : Jawaban Wawancara Penelitian Oleh Wisatawan terkait Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi .....	123
V.3 : Jawaban Wawancara Penelitian Oleh Masyarakat terkait Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi .....	125



V.4 :	Jawaban Wawancara Penelitian Oleh Wisatawan terkait Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi .....	126
V.5 :	Jawaban Wawancara Penelitian Oleh Masyarakat terkait Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi .....	129
V.6 :	Jawaban Wawancara Penelitian Oleh Wisatawan terkait Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi .....	129
V.7 :	Jawaban Wawancara Penelitian Oleh Masyarakat terkait Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi .....	132
V.8 :	Jawaban Wawancara Penelitian Oleh Wisatawan terkait Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi .....	132
V.9 :	Jawaban Wawancara Penelitian Oleh Masyarakat terkait Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi .....	135
V.10 :	Jawaban Wawancara Penelitian Oleh Wisatawan terkait Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi .....	136
V.11 :	Jawaban Wawancara Penelitian Oleh Masyarakat terkait Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan	

	Berinteraksi Bagi Insane Kreatif di Daerah Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi .....	138
V.12 :	Jawaban Wawancara Penelitian Oleh Wisatawan terkait Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insane Kreatif di Daerah Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi .....	139
V.13 :	Jawaban Wawancara Penelitian Oleh Masyarakat terkait Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi .....	141
V.14 :	Jawaban Wawancara Penelitian Oleh Wisatawan terkait Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi .....	142

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	: Kerangka Pikir tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi)	50
IV.1	: Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi .....	78





## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Ari Putra  
NPM : 147110055  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan;

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dengan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwasanya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, Januari 2021  
Pelaku Pernyataan,

Ari Putra

## **Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi)**

Ari Putra  
NPM. 147110055

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi). Variabel penelitian adalah efektivitas pelaksanaan kewenangan, dengan indikator: (1) pengelolaan daya tarik wisata kabupaten; (2) pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; (3) pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten; (4) penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten; (5) pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten; (6) penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insane kreatif di daerah kabupaten; dan (7) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Kuantan Singingi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas an Kepala Bidang Destinasi Pariwisata. Sedangkan responden penelitian terbagi dua, yaitu 50 orang masyarakat dan dari 25 orang wisatawan. Data penelitian ini bersumber dari data primer, yaitu berupa hasil wawancara dan kuesioner, sedangkan data sekunder hanya sebagai data pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi) secara keseluruhan adalah cukup tercapai.

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

***Evaluation of the Implementation of the Authority of the Tourism and Culture Office (Study of Waterfall Tourism Objects in Kuantan Singingi Regency)***

Ari Putra  
NPM. 147110055

***Abstract***

*This study aims to determine the results of the evaluation of the implementation of the authority of the Department of Tourism and Culture (Study of Waterfall Tourism Objects in Kuantan Singingi Regency). The research variable is the effectiveness of the implementation of authority, with indicators: (1) management of district tourism attractions; (2) management of district strategic tourism areas; (3) management of district tourism destinations; (4) determination of district tourism business registration certificate; (5) marketing of domestic and foreign tourism attractions, destinations and district strategic tourism areas; (6) provision of infrastructure (creative zone / creative space / creative city) as a space for expression, promotion and interaction for creative people in district areas; and (7) implementation of capacity building for tourism human resources and the basic level creative economy. This type of research is qualitative and quantitative research with descriptive methods. The location of this research is Kuantan Singingi Regency. The informants in this study were the Head of the Office and the Head of the Tourism Destination Division. While the research respondents were divided into two, namely 50 people from the community and from 25 tourists. The research data comes from primary data, namely in the form of interviews and questionnaires, while secondary data is only used as supporting data. Based on the research results, it can be concluded that the results of the evaluation of the implementation of the authority of the Tourism and Culture Office (Study of Waterfall Tourism Objects in Kuantan Singingi Regency) as a whole are quite achievable.*

**Keywords** : *Evaluation, Exercising the Authority of the Tourism and Culture Office*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Administrasi memiliki sebuah peranan atau fungsi yang sangat penting dalam hal mengatur jalannya kegiatan organisasi. Suatu organisasi administrasi memiliki peranan yang begitu penting, bahkan administrasi pada bagian-bagian tertentu merupakan jantung dari sebuah kegiatan pada organisasi tersebut. Dimana Siagian (dalam Pasalong, 2007: 3) menjelaskan bahwa administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi suatu organisasi tidak teratur atau kacau maka kegiatan di organisasi tersebut akan kacau pula, begitu juga sebaliknya jika administrasi dalam sebuah organisasi baik maka kegiatan itu akan terorganisasi dengan baik pula dan akan terarah dan sampai ketujuan yang hendak diapai. Begitulah gambaran pentingnya sebuah administrasi yang baik dalam sebuah organisasi

Objek wisata tidak hanya dapat mengurangi rasa penat dan stress penikmatnya, tetapi objek wisata juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar objek wisata, mengatasi pengangguran, memupuk rasa cinta tanah air, dan sebagainya. Oleh sebab itu, diperlukan tindak lanjut dari pemerintah dalam pengelolaan objek wisata, agar objek wisata dapat mencapai tujuan-tujuan

yang diharapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Kepariwisata memiliki cakupan luas dan telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Disebutkan dalam pasal 1 nomor 4, bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Kepariwisata dianggap sangat penting, karena memiliki banyak manfaat dan tujuan positif sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Disebutkan dalam pasal 4, bahwa kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antarbangsa.

Pengelolaan objek wisata untuk daerah telah diserahkan kewenangannya oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Ini dilakukan sebagai salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah, yaitu dengan adanya desentralisasi kekuasaan. Artinya sebagian urusan pemerintah diserahkan kepada pihak daerah untuk dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga berlaku bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam pasal 2 nomor (1) disebutkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan. Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pasal 2 nomor (2) adalah:

- 1) Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten;
- 2) Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- 3) Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
- 4) Pengelolaan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten;
- 5) Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- 6) Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten;



- 7) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan meliputi pengelolaan, pemasaran, penyediaan prasarana, dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Salah satu objek wisata yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi adalah objek wisata air terjun.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 unit yang mengelola pariwisata air terjun di Kabupaten Kuantan Singingi adalah Bidang Destinasi Pariwisata yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Unit yang ada di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mempunyai Standar Operasional Prosedur dalam kewenangan di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Sekretaris Dinas dimana Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan, keprotokolan, program dan keuangan.

Objek wisata air terjun di Riau dikatakan hal yang masih baru, karena objek tersebut baru ditemukan dan diperkenalkan ke khalayak. Sebab, lokasi dari air terjun tidak berada di wilayah ramai penduduk, atau dapat dikatakan jauh dari pemukiman penduduk. Objek wisata air terjun Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan objek wisata potensial, karena selama ini untuk objek wisata air terjun,

rata-rata penduduk Provinsi Riau banyak mengunjungi provinsi tetangga, seperti Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pengelolaan objek wisata air terjun yang baik dan berkelanjutan melalui pemenuhan sarana dan prasarananya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts 25/11/2017 bahwa seluruh objek wisata air terjun di Kabupaten Kuantan Singingi masih membutuhkan sarana dan prasarana dalam pengelolaannya. Adapun data objek wisata air terjun serta sarana dan prasarana yang dibutuhkannya adalah sebagai berikut.

Tabel I.1 Data Objek Daya Tarik Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi

No.	Nama Air Terjun	Lokasi	Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan
1	Guruh Gemurai	Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik	Homestay
2	Mamughai Air Hitam	Kawasan Bukit Betabuh Kecamatan Kuantan Mudik	Jalan, gazebo, toilet
3	Jambu Layu/Tepian Batu	Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik	Jalan, gazebo, toilet
4	Sonsang	Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik	Jalan, gazebo, toilet
5	Patisoni	Desa Cengar Kecamatan Kuantan Mudik	Jalan, gazebo, toilet
6	Batu Gajah	Desa Cengar Kecamatan Kuantan Mudik	Jalan, gazebo, toilet
7	Sungai Dangku	Desa Pantai Lubuh Ramo Kecamatan Kuantan Mudik	Jalan, gazebo, toilet
8	Dewansatu	Kawasan Bukit Betabuh Kecamatan Kuantan Mudik	Jalan, gazebo, toilet
9	Tujuh Tingkat Batang Koban	Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Kuantan Hulu	Dermaga, toilet
10	Batang Ogan (Tangogan)	Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Kuantan Hulu	Jalan, gazebo, toilet
11	Anak Sungai Kandi	Desa Sei. Kelelawar Kecamatan Kuantan Hulu	Jalan, gazebo, toilet

No.	Nama Air Terjun	Lokasi	Sarana dan Prasarana yang Dibutuhkan
12	Duo Kandi	Desa Sei. Kelelawar Kecamatan Kuantan Hulu	Jalan, gazebo, toilet
13	Hulu Lembu	Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi	Jalan, gazebo, toilet
14	Gemuruh Pulau Padang	Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi	Jalan, gazebo, toilet
15	Sungai Jauh	Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi	Jalan, gazebo, toilet
16	Sungai Sikonda	Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi	Jalan, gazebo, toilet
17	Tasam	Desa Muara Lembu Kecamatan Singingi	Jalan, gazebo, toilet
18	Tangko	Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir	Jalan, gazebo, toilet
19	Tasam Kiri	Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir	Jalan, gazebo, toilet
20	Pendakian Lubis	Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir	Jalan, gazebo, toilet
21	Sungai Tako (3 Tingkat)	Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir	Jalan, gazebo, toilet
22	Pangoen	Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir	Jalan, gazebo, toilet

Sumber: Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor: Kpts 25/11/2017

Dari Tabel I.1 dapat kita lihat bahwa di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat cukup banyak objek wisata air terjun yang dapat dikunjungi. Sebagian besar dari potensi wisata tersebut masih banyak yang belum dikelola secara baik oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi sehingga tidak dapat memberikan dampak yang signifikan pada kehidupan masyarakat. Dari 22 data objek wisata air terjun, 20 air terjun masih membutuhkan akses jalan, gazebo, dan toilet. Sedangkan 2 air terjun lainnya membutuhkan homestay, dermaga, dan toilet. Agar pelaksanaan kewenangan dalam penyediaan prasarana objek wisata air terjun di



Kabupaten Kuantan Singingi dapat terpenuhi, maka diperlukan suatu evaluasi untuk mengkaji apakah kewenangan tersebut sudah terlaksana atau belum.

Adapun penelitian ini memfokuskan pada objek wisata: air terjun Tujuh Tingkat Batang Koban yang beralamat Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan, air terjun Batang Ogan (Tangogan) yang beralamat di Desa Lubuk Ambacang Kecamatan Hulu Kuantan, dan air terjun Tangko yang beralamat di Desa Petai Kecamatan Singingi Hilir. Alasan pemilihan ketiga air terjun tersebut karena menurut Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2016 – 2021, bahwa pengembangan destinasi pariwisata air terjun hanya pemeliharaan sarana dan prasarana objek wisata untuk air terjun Guruh Gemurai. Padahal ketiga air terjun yang banyak dikunjungi dan paling banyak kekurangan sarana prasarananya di Kabupaten Kuantan Singingi.

Kabupaten Kuantan Singingi secara geografis, geoeкономи and geopolitik terletak pada jalur tengah lintas Sumatera dan berada dibagian selatan Provinsi Riau, yang mempunyai peranan yang cukup strategis sebagai simpul perdagangan untuk menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum, perdagangan barang dan jasa, transportasi dan perbankan serta pariwisata. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 53 tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Natuna, Karimun, Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan dengan luas

wilayah 7,656,03 km<sup>2</sup>, yang berada pada posisi antara 0<sup>00</sup> -1<sup>00</sup> Lintang Selatan dan 101<sup>02</sup> -101<sup>55</sup> Bujur Timur.

Banyaknya objek wisata air terjun dikuanton singingi baik yang sudah diketahui maupun yang masih ada didalam rimba kuansing diharapkan dapat meningkatkan keanekaragaman objek wisata yang ada dikabupaten kuantan singingi itu sendiri. Sekarang kuantan singingi sudah memiliki 22 air terjun mungkin ada lagi yang masih belum terjamah di dalam rimba kuansing. objek wisata kuansing sebagian besar masih belum bisa berkontribusi bagi masyarakat setempat, namun jika pemda setempat lebih serius mengelola objek wisata ini.

Salah satu objek wisata air terjun yang telah dikelola dan dikembangkan adalah Air terjun Guruh Gemurai, Air Terjun Mamughai Air Hitam, Air Terjun Tujuh Tingkat Batang Koban, Air Terjun Batang Ogan (Tangongan), Air terjun Anak Sungai Kandi, dan Air Terjun Duo Kandi dimana air terjun ini sudah dikenal sejak Tahun 2016. Agar pelaksanaan kewenangan dalam penyediaan sarana dan prasarana objek wisata air terjun di Kabupaten Kuantan Singingi dapat terpenuhi, maka diperlukan suatu evaluasi untuk mengkaji apakah kewenangan tersebut sudah terlaksana atau belum.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 pasal 2 ayat 1 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan. Setelah dilihat dari tugas dan fungsinya pada bidang pariwisata dan kebudayaan pada pasal 1 ayat 2 masih terdapat objek wisata yang kurang terawat dan kurang pengelolaannya terutama terhadap sarana dan

prasarana objek wisata tersebut. Sehingga banyak pengunjung yang datang ke objek wisata tersebut tidak dapat menikmati sarana dan prasarana yang disediakan oleh pengelola karena terlihat di objek wisata tersebut sarana dan prasarana yang disediakan oleh pengelola kondisinya sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi, kurangnya promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi membuat objek wisata Air Terjun yang ada di Kuantan singingi ini kurang di ketahui oleh wisatawan, kurangnya kontribusi masyarakat local belum memberikan dukungan secara maksimal terhadap pengelolaan objek wisata Air Terjun yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, padahal sektor ini memiliki dampak bagi ekonomi masyarakat yang melibatkan cukup banyak tenaga kerja dan berorientasi global, dan masih belum dilaksanakannya kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016.

Namun juga perlu kesadaran bagi kita masyarakat kuantan singingi untuk tidak merusak dan selalu menjaga daerahnya sendiri. Jika setiap masyarakat kuansing turut andil dalam melestarikan daerah yang kaya akan potensi ini maka akan terciptalah kabupaten yang dapat diakui oleh daerah lainnnya. semoga kuantan singingi dapat menjadi kabupaten dengan seribu air terjun di esok harinya dan siapa tahu di masa depan objek objek wisata di kuansing bisa populer di indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi salah satu faktor penyebab ialah belum optimalnya kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam menjalankan tata kelola dalam pengembangan pariwisata dan pemerintah



daerah Kabupaten Kuantan Singingi belum optimal dalam mendorong para investor-invester untuk bergabung dalam pengembangan kawasan pariwisata serta pemerintah dalam memanfaatkan media lokal/nasional sebagai sarana untuk promosi pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang ada di objek wisata air terjun di Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik meneliti tentang **Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi)**.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Melalui uraian permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu “Bagaimanakah evaluasi pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi)”.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil evaluasi pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi).

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoretis

- 1) Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir melalui Karya Ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam memecahkan masalah dan mencari solusi untuk memecahkan masalah terkait evaluasi pelaksanaan kewenangan.
- 2) Diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu administrasi.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Sebagai bahan referensi bagi pihak lain dalam melakukan penelitian dengan objek kajian yang sama.
- 2) Sebagai bahan masukan terkait Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi).

### c. Kegunaan Akademik

Sebagai bahan masukan bagi peneliti selanjutnya di FISIPOL Universitas Islam Riau khususnya tentang evaluasi pelaksanaan kewenangan Dinas.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

##### 1. Konsep Administrasi

Istilah Administrasi Negara berasal dari bahasa latin *administrare* yang dalam bahasa Belanda diartikan sama dengan *besturen* yang berarti fungsi pemerintah. R.D.H. Kusumaatmadja dalam Ragawino (2006: 18) mengatakan bahwa Administrasi dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari dua arti, yaitu: Dalam arti sempit: administrasi adalah kegiatan tulis menulis, catat mencatat dalam setiap kegiatan atau tata usaha. Dalam arti luas: administrasi adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Menurut A. Dunsire dalam Keban (2008: 2), administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.

Menurut Herbert A. Simon bahwa “Administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.” Menurut The Liang Gie dalam Syafiie (2006: 3), bahwa “Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap

pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu.”

Menurut Zainun (2004: 10) administrasi dalam arti seluas-luasnya adalah peranan yang ditampilkan oleh pimpinan tingkat atas sesuatu organisasi, terutama dalam hubungan pimpinan tingkat atas itu dengan hal-hal dan pihak-pihak di luar anatomi organisasi yang dipimpinnya. Administrasi menurut Fathoni (2006: 5) yaitu suatu proses daya upaya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bekerja sama, secara rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Konsep administrasi sebagai petunjuk bagi seseorang dalam memimpin dan mengontrol dari suatu kelompok atau individu untuk mencapai sejumlah tujuan. William H. Newman (dalam Zulkifli, 2005: 19).

Menurut Hadari Nawawi (dalam Syafiie 2003 : 5 ) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Prajudin Atmosudirjo (dalam Syafiie, 2003 : 4) bahwa administrasi merupakan suatu fenomena sosial, yaitu perwujudan tertentu didalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi itu berkaitan dengan organisasi. Jadi, barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi.



Menurut Leonard D. White dalam Wirman Syafri (2012: 9), bahwa “Administrasi ialah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, publik atau privat, sipil atau militer, skala besar atau kecil. Pendapat ini juga menunjuk dua hal, yakni sebagai berikut: administrasi adalah proses (rangkaian kegiatan) dan proses itu terdapat pada setiap usaha kelompok.” Administrasi Publik menurut Dwight Waldo dalam Wirman Sayfri (2012: 21) adalah “Organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Sedangkan menurut Woodrow Wilson administrasi publik adalah urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah ialah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan administrasi publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh privat/swasta.”

Menurut Max Webber dalam Kumorotomo (2005: 82), bahwa “Administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Otoritas disini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui Negara.” Lebih lanjut Herbert Simon dalam Pasolong (2011: 14) membagi empat prinsip administrasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan melalui spesialisasi tugas di kalangan kelompok

- b. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan anggota kelompok dalam suatu hirarki yang pasti
- c. Efisiensi administrasi dapat ditingkatkan dengan membatasi jarak pengawasan pada setiap sektor di dalam organisasi sehingga jumlahnya menjadi kecil.
- d. Efisiensi administrasi ditingkatkan dengan mengelompokkan pekerjaan, untuk maksud-maksud pengawasan berdasarkan tujuan, proses, langganan, tempat.

Sementara Ragawino (2006: 18) : administrasi sama dengan pengendalian atau memerintah (*to direct, to manage, bestaken, be wind voeren atau beheren*) yang merupakan suatu proses yang meliputi :

- a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan politik pemerintah (*Formulation of Policy*).
- b. Melaksanakan kebijakan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan cara :
  - 1) Menyusun organisasi dengan menyiapkan alat-alat yang diperlukan.
  - 2) Memimpin organisasi agar tercapai tujuan.

Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2003: 2). Sedangkan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para organisasi dan penggunaan

sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (Handoko, 2015: 2). Kemudian untuk menjalankan kedua aktivitas administrasi dan manajemen diatas maka diperlukan sebuah wadah bernama organisasi. Organisasi dapat didefinisikan wadah atau wahana, kegiatan orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan (Hamim dan Adnan, 2005: 13). Untuk mencapai tujuan kegiatan administrasi dan manajemen didalam organisasi maka perlu didukung berbagai sarana dan prasarana yang disebut sumber daya organisasi yang meliputi *Man, Method, Machine, Market, dan Money*.

Dari beberapa pengertian tentang administrasi di atas, peneliti berkesimpulan bahwa administrasi adalah serangkaian kegiatan penataan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap suatu pekerjaan yang berkaitan dengan ketatusahaan ataupun kegiatan tertulis lainnya untuk mencapai tujuan tertentu

## 2. Konsep Organisasi

Kegiatan pengorganisasian tidak pernah berakhir. Melihat sebuah organisasi sebagai “jaringan kerja” (*network*) pusat-pusat komunikasi pengambilan keputusan yang dapat menghasilkan usaha-usaha kelompok secara efektif dari usaha-usaha perorangan sehingga terlihat bahwa pengorganisasian bersifat dinamis. Perubahan-perubahan pasti terjadi, karena kita berurusan dengan manusia, hubungan mereka dan sumber fisiknya tidak ada satupun yang bersifat statis. Sebuah organisasi harus

siap menghadapi perubahan-perubahan identitas dan lingkungannya juga berubah (Terry, 2013: 121).

Waren B. Brown & Dennis J. Moberg dalam Kreitner (2005: 6) mendefinisikan organisasi sebagai *a relatively permanent sosial entities characterized by goal oriented behavior, specialization and structure* (sebuah entitas sosial yang relatif permanen ditandai dengan berorientasi pada tujuan perilaku, spesialisasi dan struktur).

Menurut Robbins (2003: 4), organisasi sebagai *a consciously coordinated social entity, with a relatively identifiable boundary that function on a relatively continuous basis to achieve a common goal or set of goals* (sebagai entitas sosial sadar dikoordinasikan, dengan batas yang relatif dapat diidentifikasi berfungsi atau dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau serangkaian tujuan).

Menurut Griffin dalam Usman (2006: 128), organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Bernard organisasi ialah suatu sistem aktivitas yang dikoordinasikan secara sadar oleh dua orang atau lebih Organum yang berarti alat, bagian, anggota badan.

Menurut Siagian dalam Zulkifli (2005: 25) bahwa “Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang



yang disebut bawahan. Organisasi disebut juga sebagai wadah dimana kegiatan administrasi dijalankan. Organisasi sebagai rangkaian hirarki dan intraksi antara orang dalam suatu ikatan formal.”

Menurut Barnad dalam Fathoni (2006; 26) merupakan suatu sistem, yaitu sistem sosial yang dinamis dari hubungan kerja sama yang bertujuan untuk memuaskan keperluan orang-orang. Sedangkan menurut Gullet dalam Fathoni (2006; 26) organisasi sebagai suatu proses yang tersusun dalam orang-orang berhubungan untuk mencapai tujuan.

Menurut Manullang dalam Hasibuan (2014: 119), bahwa “Organisasi adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan penetapan hubungan-hubungan antara unsur-unsur organisasi, sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-sama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan. Secara singkat organisasi adalah suatu perbuatan diferensiasi tugas-tugas.”

Lebih lanjut Hasibuan (2014: 120) mengatakan bahwa “Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.” Sedangkan organisasi menurut Pradjudi Atmosudiro (2002: 56) adalah “Struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai

suatu tujuan tertentu. Aspek-aspek penting dari definisi-definisi di atas, adalah:

- a. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai
- b. Adanya sistem kerjasama yang terstruktur dari sekelompok orang
- c. Adanya pembagian kerja dan hubungan kerja antara sesama karyawan
- d. Adanya penetapan dan pengelompokan pekerjaan yang terintegrasi
- e. Adanya keterikatan formal dan tata tertib yang harus ditaati
- f. Adanya pendelegasian wewenang dan koordinasi tugas-tugas
- g. Adanya unsur-unsur dan alat-alat organisasi
- h. Adanya penempatan orang-orang dan alat-alat organisasi.”

Melalui beberapa pengertian tentang Organisasi tersebut di atas, peneliti berkesimpulan bahwa organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan atau perkumpulan yang terdiri dari dua rang atau lebih yang dan memiliki struktur keorganisasian dalam rangka pencapaian tujuan tertentu.

### 3. Konsep Manajemen

Manajemen secara umum merupakan proses pencapaian tujuan melalui dinamika kerja sama manusia atau melalui kegiatan orang lain. Karena sifatnya mengelola, maka fokus penulisan diarahkan kepada persoalan mengelola manusia atau sebagai bagian dari manajemen umum, atau yang berbasis kepada pendayagunaan sumber daya manusia seoptimal mungkin. Mengelola sumber daya manusia bukanlah pekerjaan yang mudah, karena di dalamnya ada hal-hal yang tidak tampak, namun memiliki pengaruh yang sangat luar biasa demi kelancaran organisasi, misalnya tata nilai, moralitas, dan budaya yang dianut seseorang yang dibawa ke dalam organisasi. Hal ini yang menyebabkan, bahwa keberhasilan organisasi mencapai tujuan tergantung dari kemampuan

manajemennya untuk mengelola sumber daya dan dana yang dimiliki organisasi.

Konsep manajemen sangat erat hubungannya dengan pengertian organisasi selain sebagai wadah atau tempat manajemen atau sebagai alat dari pada administrasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yakni dalam rangka mencapai tujuan sebagai seni, yang statis harus digerakan dengan suatu proses yang terarah dan kendali, ke arah tujuan yang telah ditetapkan.

The Liang Gie dalam Zulkifli (2012) manajemen suatu konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang merupakan penggerakan orang-orang dan pengarahan fasilitas kerja agar tujuan kerja sama benar-benar tercapai. Dia juga mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki enam fungsi utama yaitu: perencanaan, pembuatan keputusan, pengarahan, pengkoordinasian, pengontrolan dan penyempurnaan.

Menurut Malayu (2013) Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Stoner dan Freeman dalam Handoko (2015) mengemukakan Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan sarana lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Winardi (2010) mengemukakan pandangannya, “Manajemen adalah sebuah proses khusus, yang terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan (*actuating*), dan tindakan pengawas (*controlling*), mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan jalan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lain.”

Menurut Wirman (2012) hakikat manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui orang lain. Oleh sebab itu, manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakkan kelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Organisasi baru akan bermakna jika telah berlangsung proses manajemen.

Menurut Terry dalam zulkifli 2012 mengelompokkan fungsi-fungsi manajemen terdiri dari :

1. *Planning* (perencanaan)
2. *Organizing* (pengorganisasian)
3. *Actuating* (pemberian dorongan) dan
4. *Controlling* (pengawasan)

Menurut Umar dalam Trinto (2010) mendefenisikan manajemen sumber daya manusia sebagai bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia.

Menurut Siagian (2013) Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan orang yang



menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan- kegiatan orang lain.

Menurut Handoko (2015) menyatakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha- usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Terry dan Rue (2015) menyatakan bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.

Dari beberapa pengertian tentang manajemen di atas, dapat disimpulkan bahwa inti manajemen tidak lain adalah aktivitas atau proses untuk mencapai tujuan melalui kerja sama dengan orang lain, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi dengan membangun net working seperti pelanggan, publik maupun pihak-pihak lain demi kesuksesan organisasi. Atau manajemen adalah sebagaimana mengupayakan atau menciptakan *effectiveness* usaha (*doing right things*) secara efisien (*doing thing right*) dan produktif melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sehingga visi dan misinya dapat terwujud. Atau dapat juga diartikan manajemen sebagai suatu proses, serangkaian tindakan, kegiatan atau pekerjaan yang mengarah kepada pencapaian sasaran tertentu melalui orang lain. Dengan demikian, manajer adalah orang yang senantiasa

memikirkan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk melakukan serangkaian kegiatan/ tindakan tersebut, maka di butuh pilar-pilar sebagai penjaga atau sering disebut sebagai fungsi manajemen, bagaimana memainkan pilar ini maka orng yang menjalankannya disebut manajer.

#### 4. Konsep Otonomi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5, bahwa: Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Hakim (2006: 114) bahwa “Otonomi daerah berasal dari istilah *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti pemerintahan. Jadi otonomi daerah berarti pemerintahan sendiri. Secara filosofis otonomi daerah dapat diartikan sebagai sebuah mekanisme yang memberikan kewenangan kepada masyarakat di daerah untuk berpartisipasi secara luas dan mengekspresikan diri dalam bentuk kebijakan-kebijakan lokal tanpa tergantung kepada kebijakan pemerintah pusat. Selanjutnya, bahwa daerah otonom adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan tertentu. Urusan-urusan yang diserahkan itu disebut urusan rumah tangga daerah atau isi otonomi daerah.”

Syafrudin (1991: 23) mengatakan, bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan. Secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan Untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu.

Menurut Widjaja (2004: 133), prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Menurut Deddy dan Solihin (2004: 32), tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara

meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Kaho (1996: 20) mengartikan otonomi sebagai “Peraturan sendiri dan pemerintah sendiri. Selanjutnya, bahwa otonomi daerah adalah daerah yang diberi wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat untuk mengatur urusan-urusan tertentu.” Lanjut Kaho (1996: 22) mengatakan bahwa “Suatu daerah otonom haru memiliki atribut sebagai berikut:

- a. Mempunyai urusan tertentu yang merupakan urusan yang diserahkan pemerintah pusat;
- b. Memiliki aparatur sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat, yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga daerahnya;
- c. Urusan rumah tangga atas inisiatif dan kebijakan daerah;
- d. Mempunyai sumber keuangan sendiri, yang dapat membiayai segala kegiatan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangga itu sendiri.”

Rosidin (2010: 46) menambahkan bahwa sebagai suatu negara kesatuan, Indonesia menyelenggarakan sistem otonomi daerah, dengan beberapa pertimbangan berikut:

- a. Persiapan ke arah federasi Indonesia masih belum memungkinkan.
- b. Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara *nation state* (negara bangsa) yang sudah lama dibangun dan dipelihara.



- c. Sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional yang terjadi pada tahun 1997.
- d. Pemantapan demokrasi politik. Demokrasi tanpa penguatan politik lokal akan menjadi sangat rapuh karena sebuah demokrasi tidak mungkin dibangun dengan hanya memperkuat *elite* politik nasional.
- e. Keadilan. Otonomi daerah akan mencegah terjadinya kepincangan dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara.

#### 5. Konsep Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Kata kebijakan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu dari kata *policy* sedangkan kebijaksanaan berasal dari kata *Wisdom*. Dalam konteks tersebut penulis berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada

didalamnya termasuk konteks politik karena pada hakikatnya proses pembuatan kebijakan itu sesungguhnya merupakan sebuah proses politik (Islamy, 2007: 12).

Makna kebijakan di atas, berupa tindakan yang dilakukan langkah demi langkah menunjukkan tindakan yang berpola, hal itu sejalan dengan pandangan Wahab yang menegaskan bahwa *Policy* itu adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu (Wahab, 2001: 3). Kebijakan (*Policy*) adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Disebut juga bahwa kebijakan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijaksanaan (Random dalam Ibrahim, 2004: 2). Dari publik (*public*) adalah sejumlah manusia yang memiliki peramaan berfikir, perasaan dari harapan, sikap dari tindakan yang benar dari baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafiie dalam Ibrahim, 2004: 3). *Public policy* yang sering diterjemahkan secara bebas sebagai kebijakan publik. Dalam ilmu adminisatrasi publik dimaknai secara beragam, kebijakan publik didefinisikan segala yang dilakukan pemerintah, sebab-sebab mengapa hal itu dilakukan dan perbedaan yang ditimbulkan sebagai akibatnya. Serangkaian program terencana yang meliputi tujuan, nilai dari praktik-praktik (Harold Lasswell dalam Wibowo dkk, 2003: 29).

Carl J Federick sebagaimana dikutip Agustino (2014: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan

tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut James E Anderson dalam Islamy (2009: 17), kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Menurut Thomas R. Dye dalam Howlett dan Ramesh (2005: 2), bahwa “Kebijakan publik adalah segala yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan perbedaan yang dihasilkannya (*what government did, why they do it, and what differences it makes*). Dalam pemahaman bahwa ‘keputusan’ termasuk juga ketika pemerintah memutuskan untuk ‘tidak memutuskan’ atau memutuskan untuk ‘tidak mengurus’ suatu isu,” maka pemahaman ini juga merujuk pada definisi Thomas R. Dye dalam Tilaar dan Nugroho (2008: 185) yang

menyatakan bahwa “Kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah.”

Senada dengan definisi Dye, George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008: 9) juga menyatakan bahwa “Kebijakan publik merupakan Apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam *policy statement* yang berbentuk pidato-pidato dan wacana yang diungkapkan pejabat politik dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah.”

Menurut Agustino (2014: 7), bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Anderson dalam Agustino (2014: 7), kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain



misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Agustino (2014 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”.

Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Dunn dalam Winarno (2002: 32), tahapan-tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan

kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

**6. Evaluasi**

Menurut Agustino (2014: 185), evaluasi ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauhmana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson dalam Winarno (2011: 229), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.

Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan sumber nilai secara objektif dari pencapaian hasil-hasil yang direncanakan sebelumnya,

dimana hasil evaluasi tersebut dimaksudkan menjadi umpan balik untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan (Yusuf, 2000: 3).

Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi tentang suatu program untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya (Widoyoko, 2012: 6).

Kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2008: 60) adalah “Pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah.” Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2011: 229) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang.

Menurut Suharsimi (2007: 1) bahwa “Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current*



*English* evaluasi adalah *to find out. decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata-kata yang terkandung dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggung jawabkan.”

Menurut Mulyatiningsih (2011: 114), evaluasi program dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi ini penting untuk mengembangkan program yang sama ditempat lain;
- b. Mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu diteruskan, diperbaiki atau dihentikan.

Menurut Suchman *dalam* Winarno (2011: 233) bahwa enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

- a. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi

Wiyoto (2005: 65) mengatakan bahwa “Pertanyaan yang muncul dalam mengidentifikasi tujuan program yang akan di evaluasi adalah Apakah yang menjadi isi dari tujuan program.” Secara minimum menurut Winarno (2011: 234) bahwa “Tujuan evaluasi kebijakan adalah agar kita mengetahui apa yang ingin dicapai dari suatu kebijakan tertentu (program-program), dan jika ada, apakah kita telah mencapai tujuan-tujuan (dampak atau akibat dan

hubungan kebijakan) yang telah ditetapkan sebelumnya. Disamping itu, fokus kita dalam mengukur pencapaian kebijakan tidak hanya perubahan yang terjadi dalam kehidupan nyata, seperti misalnya pengurangan angka pengangguran, tetapi juga bahwa perubahan itu disebabkan oleh tindakan-tindakan kebijakan dan bukan karena faktor-faktor lain, seperti misalnya diakibatkan oleh keputusan-keputusan ekonomi swasta. Hal ini berarti bahwa suatu perubahan yang terjadi di masyarakat benar-benar diakibatkan oleh tindakan-tindakan kebijakan dan bukan diakibatkan oleh faktor-faktor yang lain.”

b. Analisis terhadap masalah

Aspek evaluasi ini berkaitan dengan kinerja atau *performance* kebijakan yang akan dievaluasi (Parsons, 1995: 600). Selain itu Winarno (2011: 37) menambahkan bahwa pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

c. Deskripsi dan standarisasi kegiatan

Deskripsi dan standarisasi kegiatan berkaitan dengan penjabaran kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Langbein dalam Widodo (2001: 215) mengatakan bahwa prosedur dan administrasinya, yang bisa diwujudkan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Dengan demikian yang dijadikan ukuran keberhasilan suatu program adalah kesesuaian proses implementasi suatu kebijakan dengan standarisasi kegiatan yang telah ditetapkan. Adapaun pertanyaan mendasar dalam riset evaluasinya adalah kebijakan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk, apakah fasilitas, sumber daya yang digunakan dalam kebijakan, bagaimana derajat manfaat atau keuntungan yang ditetapkan dalam kebijakan dapat dinikmati oleh kelompok sasaran dari program tersebut.

d. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi

Perubahan menjadi lebih baik adalah tujuan dari semua program. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi yaitu bagaimana evaluasi program dapat menilai sejauh mana program tersebut berjalan seperti yang dikendaki (ditetapkan) (Ramadhani, 2012: 27). Ketika kita berbicara tentang *outcome* dalam evaluasi kebijakan, maka sedikitnya mengharuskan kita untuk mengetahui apa yang ingin kita selesaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan (objektivitas kebijakan), bagaimana usaha kita untuk melaksanakannya (program), dan bila ada, apa yang kita kerjakan

terhadap hasil yang dicapai objeknya (dampak atau hasil dan hubungannya dengan kebijakan itu). Merupakan hal yang wajar apabila dalam mengukur keberhasilan, kita perlu menentukan tidak hanya beberapa perubahan pada kondisi kehidupan yang terjadi sesungguhnya, seperti pengurangan jumlah pengangguran, tetapi juga sudah menjadi kewajiban para decision makers untuk melihat dampak dari formulasi kebijakan yang diimplementasikan (Agustino, 2014: 191).

- e. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain. Menurut Rossi dan Freeman dalam Parsons (1995: 604) penilaian atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal. Tujuan dasar dari penilaian dampak adalah untuk memperkirakan “efek bersih” dari sebuah intervensi, yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga mempengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program.

Menurut Samudra dan kawan-kawan dalam Nugroho (2003: 186), evaluasi kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:



- a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan program
- b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- c. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- d. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak jika dilihat dari pentahapannya, secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- a. Evaluasi tahap perencanaan

Yaitu evaluasi yang digunakan dalam tahap perencanaan untuk mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah yang akan dipecahkan.

c. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan

Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tetapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai (Suharto, 2006: 12).

Anderson dalam winarno (2011: 249) menyatakan bahwa setidaknya ada delapan faktor yang menyebabkan kebijakan-kebijakan tidak memperoleh dampak yang diinginkan:

- a. Sumber-sumber yang tidak memadai.
- b. Cara yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan.
- c. Masalah-masalah publik seringkali disebabkan oleh banyaknya faktor, sementara kebijakan yang ada ditujukan hanya kepada penanggulangan satu atau beberapa masalah.
- d. Cara orang menanggapi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan-kebijakan publik yang justru meniadakan dampak kebijakan yang diinginkan
- e. Tujuan-tujuan kebijakan yang tidak sebanding dan bertentangan satu sama lain
- f. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah tersebut.
- g. Banyak masalah-masalah publik yang tidak mungkin dapat diselesaikan.
- h. Menyangkut sifat masalah yang akan dipecahkan oleh suatu tindakan kebijakan.

Menurut Ndraha (2003:201), bahwa “Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis lainnya. Ada beberapa model evaluasi, di antaranya adalah *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan, treatment. Tolak ukurnya adalah kondisi sebelumnya (*before*).”

Menurut Agustino (2006:175), evaluasi ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Kemudian Ndraha (2003:202) mengatakan bahwa “Terdapat beberapa model evaluasi, yaitu sebagai berikut:

1. Model *Before After*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah tindakan (perlakuan/*treatment*). Tolak ukurnya adalah kondisi sebelumnya (*before*);
2. Model *Das Sollen-Das Sein*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah *Das Sollen* (seharusnya)'
3. Model Kelompok. Kontrol tes, yaitu perbandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok kontrol. Indikator evaluasi ditinjau dari model *Das Sollen-Das Sein*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya.”

Melalui pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dibandingkan itu kondisi yang terjadi dengan yang seharusnya dalam penelitian ini adalah terkait Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi.

## 7. Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.



Menurut H.D Stout dalam Ridwan (2013:71) wewenang adalah pengertian yang berasal dari hokum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hokum public didalam hubungan hukum public. Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (Bagir Manan dalam Nurmayani, 2009:26).

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hokum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hokum administrasi Negara (Ridwan, 2013:99).

Menurut Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 pasal 2 ayat 2 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, kewenangan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 pada bidang pariwisata adalah sebagai berikut :

- a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten;
- b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
- d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten;
- e. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
- f. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insane kreatif di Daerah kabupaten;
- g. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;

Secara etimologis pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yang terdiri dari dua kata yaitu “Pari” dan “Wisata”. Pari berarti berulang-ulang, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan atau bepergian, jadi pariwisata berarti perjalanan yang dilakukan secara berputar-putar, berulang-ulang atau berkali-kali.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

## 8. Obyek Wisata

### a. Definisi Obyek Wisata

Menurut Chafid Fandeli dalam Yuningsih (2005:18) obyek wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta

sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan. Sedangkan obyek wisata alam adalah obyek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan sumber daya alam dan tata lingkungannya.

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Seorang wisatawan berkunjung ke suatu tempat/daerah/Negara karena tertarik oleh sesuatu yang menarik dan menyebabkan wisatawan berkunjung ke suatu tempat/daerah/Negara disebut daya tarik dan atraksi wisata (Mappi dalam Angga Pradika, 2013:14).

#### **b. Jenis Obyek wisata**

Penggolongan jenis obyek wisata akan terlihat dari ciri-ciri khas yang ditonjolkan oleh tiap-tiap obyek wisata. Menurut Mappi dalam Angga Pradika objek wisata dikelompokkan kedalam tiga jenis, yaitu :

- 1) Objek wisata alam, misalnya : laut, pantai, gunung (berapi), danau, sungai, fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam, pemandangan alam dan lain-lain.
- 2) Objek wisata budaya, misalnya : upacara kelahiran, tari-tari musik (tradisional), pakaian adat, perkawinan adat upacara turun ke sawah, upacara panen, cagar budaya, bangunan bersejarah, peninggalan tradisional, festival budaya, kain tenun (tradisional), adat istiadat local dan lain-lain.

- 3) Objek wisata buatan, misalnya: sarana dan fasilitas olahraga, permainan (layangan), hiburan (lawak atau akrobatik, sulap), ketangkasan (naik kuda), taman rekreasi, taman nasional, pusat perbelanjaan dan lain-lain.

Dalam membangun obyek wisata tersebut harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat, sosial budaya daerah setempat, nilai-nilai agama, adat istiadat, lingkungan hidup, dan obyek wisata itu sendiri. Pembangunan obyek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha maupun Perseorangan dengan melibatkan dan bekerjasama pihak-pihak yang terkait.

Berdasarkan hal tersebut diatas, obyek wisata dapat diklasifikasikan berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia. Pada dasarnya obyek wisata air terjun Bissapu ini mempunyai kekayaan alam dan hasil buatan manusia karena selain memiliki air terjun dengan keindahan alamnya juga terdapat campuran tangan manusia diantaranya jalan setapak dan beberapa bangunan yang disediakan.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu**

No	Judul Jurnal	Indikator	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	WEDANA Jurnal Pemerintahan Politik dan Birokrasi. Vol. II	Efektifitas, Efisiensi, dan Ketepatan	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan kewenangan desa di Bidang Kesehatan di	1. Subjek dan objek yang diteliti (kewenangan desa) 2. Lokasi



No	Judul Jurnal	Indikator	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Nomor 1 April 2016. Siti Patimah dan Yusri Munaf (2016) Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Desa di Bidang Kesehatan di Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu		Desa Baturijal Barat Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu adalah kurang baik.	penelitian 3. Indikator penelitian
2	David Muhammad (2018) Evaluasi Kewenangan PPNS Kehutanan dalam Penanganan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Balai KSDA Kalimantan Barat	Evaluasi Kewenangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 bahwa PPNS tidak diberikan wewenang melakukan penangkapan dan penahanan. Sementara kewenangan di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak dapat diterapkan di dalam Undang- undang Nomor 5 Tahun 1990, sebagian praktisi hukum menilai dan berpendapat bahwa berlaku azas hukum " <i>lex specialist derogate lex generalis.</i> " Bahwa hukum yang bersifat khusus menyampingkan	1. Subjek dan objek penelitian (kewenangan PPNS) 2. Lokasi penelitian 3. Indikator penelitian

No	Judul Jurnal	Indikator	Hasil Penelitian	Perbedaan
			hukum yang bersifat umum sehingga dalam implementasinya PPNS Kehutanan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi di Balai KSDA Kalimantan Barat mengalami hambatan	
3	Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 7 Nomor 2. Juli-Desember 2006. M. Syaiful Dahlan (2016) Evaluasi Pelaksanaan Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Wisata Bahari pada Daerah Tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat	1. <i>Strength</i> (kekuatan), 2. <i>Weakness</i> (kelemahan), 3. <i>Opportunity</i> (kesempatan), dan 4. <i>Threath</i> (kelemahan)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat masih kurang, hal tersebut dapat dilihat dari terbatasnya anggaran untuk pembangunan pariwisata, masih banyaknya program kerja yang belum terlaksana, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pariwisata, sarana dan prasarana penunjang belum memadai, kebersihan dan kerapihan objek wisata kurang terjaga, promosi kurang maksimal, transportasi yang belum memadai baik laut maupun darat, tidak tersedianya jaringan telepon dan jaringan seluler sangat terbatas, ketidaktersediaan jaringan	1. Subjek dan objek penelitian (pelaksanaan strategis dinas) 2. Lokasi penelitian 3. Indikator penelitian

No	Judul Jurnal	Indikator	Hasil Penelitian	Perbedaan
			listrik PLN (sehari-hari masyarakat menggunakan genset).	
4	Desy Maryanti (2018) Evaluasi Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2017 (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Konteks (<i>Conteks</i>)</li> <li>2. Evaluasi Masukan (<i>Input</i>)</li> <li>3. Evaluasi Proses (<i>Process</i>)</li> <li>4. Evaluasi Produk (<i>Product</i>)</li> </ol>	<p>Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa evaluasi konteks dilihat dari latar belakang program dan tujuan program sudah berhasil dan tercapai, atau dilaksanakannya program pengembangan destinasi pariwisata karena ada kebutuhan yang mendasar berupa kekuatan dan kelemahan yang harus dipenuhi. Kemudian evaluasi Input pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata belum optimal, karena masih ada keterbatasan sumberdaya yang dimiliki, terutama sumber daya manusia dan sumber Anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya evaluasi proses diketahui dari semua kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 dan teralisasi dengan capaian hampir 100%, Namun salah satu kegiatan tersebut pemanfaatannya tidak maksimal, oleh karena itu diperlukan pengawasan dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subjek dan objek penelitian (program pengembangan destinasi pariwisata)</li> <li>2. Lokasi penelitian</li> <li>3. Indikator penelitian</li> </ol>


No	Judul Jurnal	Indikator	Hasil Penelitian	Perbedaan
			perhatian dari pemerintah kota dan pengelola. Sedangkan evaluasi produk yang dilaksanakan menunjukkan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program karena memberikan dampak positif bagi setiap unsur yang terlibat.	

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir diperlukan untuk mengetahui alur pikiran dari penelitian, sehingga diketahui dasar pikiran hingga landasan pikirnya. Kerangka pikir mengenai Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi) adalah sebagai berikut:



**Gambar II.1 Kerangka Pikir tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi)**



*Sumber: Modifikasi Penulis, 2018*

#### **D. Konsep Operasional**

Konsep dalam penelitian ini yang perlu dioperasionalkan adalah sebagai berikut:

1. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan sarana lain-lain sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan
4. Analisis, yang dimaksud analisis dalam penelitian ini adalah penguraian permasalahan tentang pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengenai air terjun di Kabupaten Kuantan Singingi
5. Deskripsi, yang dimaksud deskripsi dalam penelitian ini adalah menjabarkan, yaitu menjabarkan proses administrasi peraturan daerah mengenai pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengenai air terjun di Kabupaten Kuantan Singingi
6. Standarisasi, yang dimaksud standarisasi adalah acuan atau pedoman administrasi yang telah ditetapkan.
7. Indikator, yang dimaksud indikator dalam penelitian ini adalah Bidang Pariwisata:
  - a. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten;
  - b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
  - c. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
  - d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten;
  - e. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten;

- f. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insane kreatif di Daerah kabupaten;
  - g. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
8. Objek Wisata, objek wisata dalam penelitian ini adalah objek wisata air terjun di Kabupaten Kuantan Singingi.
  9. Obyek wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan
  10. Studi, yang dimaksud studi dalam penelitian ini adalah penelitian ilmiah atau kajian.
  11. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Kabupaten yang ada di Provinsi Riau.
  12. Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil analisis pelaksanaan kewenangan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
  13. Kewenangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kewenangan yang terdapat di dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **E. Operasional Variabel**

Variabel dalam penelitian ini adalah evaluasi, yaitu evaluasi pelaksanaan atau program-program dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta

Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, dalam pasal 2 nomor (1) disebutkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan. Adapun operasionalnya adalah sebagai berikut:

**Tabel II.2 Operasional Variabel Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Pada Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi)**

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Evaluasi ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (Agustino, 2014: 185),	Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. Pengelolaan daya tarik wisata	a. Apakah pengelolaan daya tarik wisata kabupaten sudah sesuai dengan perda Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi? b. Bagaimana kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menangani pengelolaan daya tarik wisata kabupaten sudah	Tercapai Cukup Tercapai Kurang Tercapai



Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
1	2	3	4	5
			sesuai dengan perda Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi?	
		2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata	a. Dengan dikeluarkannya perda Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi sudah tercapaikhah pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kabupaten?	Tercapai Cukup Tercapai Kurang Tercapai

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
1	2	3	4	5
			b. Bagaimana pengelolaan kawasan strategis Kabupaten yang tercantung pada Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi?	
		3. Pengelolaan destinasi pariwisata	a. Bagaimana peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menangani pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten yang tercantum dalam perda Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,	Tercapai Cukup Tercapai Kurang Tercapai

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
1	2	3	4	5
			<p>Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi?</p> <p>b. Bagaimana pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten dalam perda Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi?</p>	
		4. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata	a. Apakah penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten sudah sesuai dengan perda	Tercapai Cukup Tercapai Kurang Tercapai

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
1	2	3	4	5
			<p>Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi?</p> <p>b. Bagaimana kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menangani tanda daftar usaha pariwisata kabupaten?</p>	
		5. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata	a. Apakah pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten adalah kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan?	Tercapai Cukup Tercapai Kurang Tercapai



Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
1	2	3	4	5
			b. Bagaimana pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten sudah tercantumkan dalam perda Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi?	
		6. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insane kreatif di	a. Apakah penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insane kreatif di Daerah kabupaten	Tercapai Cukup Tercapai Kurang Tercapai

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
1	2	3	4	5
		Daerah	<p>adalah kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan?</p> <p>b. Apakah sudah tercapai penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insane kreatif di Daerah kabupaten adalah kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam perda Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi?</p>	

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
1	2	3	4	5
		7. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	<p>a. Bagaimana pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar tercapaikh dengan perda Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi?</p> <p>b. Apakah pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar tercapai sesuai kewenangan Dinas Pariwisata dan kebudayaan?</p>	Tercapai Cukup Tercapai Kurang Tercapai

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## F. Teknik Pengukuran

Adapun untuk melihat upaya yang dilakukan dengan melihat Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi) dilakukan penilaian dengan menggunakan teori skala Likert. Menurut Sugiyono (2010: 93) Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Berdasarkan teori tersebut maka dapat di ketahui bahwa ditetapkan ukuran: Tercapai, cukup Tercapai, kurang Tercapai terhadap seluruh indikator yang ada, dengan penilaian sebagai berikut: Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi) dikategorikan:

**Tercapai** : Apabila Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi) yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori 67%-100% dan hasil jawaban responden.

**Cukup Tercapai** : Apabila Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi) yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori 34%-66% dan hasil jawaban responden.

**Kurang Tercapai** : Apabila Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di



Kabupaten Kuantan Singingi) yang dinilai dan dianalisis berada pada kategori 0%-33% dan hasil jawaban responden.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2007: 5). Sedangkan penelitian kualitatif menekankan pada data-data nonnumerikal. Dalam hal ini data-data angka berasal dari hasil penyebaran angket tentang dan wawancara terkait evaluasi pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi).

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Kuantan Singingi serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kuantan Singingi. Alasan pemilihan lokasi ini karena di Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki potensi wisata yang cukup beragam dan berpotensi untuk dikembangkan tepatnya pada institusi/lembaga yang erat kaitannya dengan pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi serta objek wisata.

#### C. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2013: 115) adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sedangkan

sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013: 116).

Melalui pendapat tersebut, maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kuantan Singingi. Alasan pemilihan lokasi ini karena di Kabupaten Kuantan Singingi Penulis tidak mengambil seluruh populasi dijadikan sampel, sampel yang diambil dari populasi berdasarkan karakteristik yang dibutuhkan, yaitu sesuai permasalahan penelitian ini.

**Tabel III.1 Populasi dan Sampel Penelitian**

No	Jabatan	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1	1	100%
2	Kepala Bidang Destinasi Pariwisata	1	1	100%
3	Masyarakat Sekitar Objek Wisata	500	50	10%
4	Wisatawan Objek Wisata Air Terjun Kuantan Singingi	250	25	10%
Total		752	77	

#### D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sensus dan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2015:54), teknik sensus adalah “Teknik penentuan sampel bila seluruh elemen populasi dijadikan sampel penelitian.” Sedangkan teknik *purposive sampling* menurut Sugiyono (2012: 96) adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Teknik sensus digunakan untuk penarikan sampel yang berasal dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan teknik

*purposive sampling* digunakan untuk penarikan sampel yang berasal dari masyarakat dan wisatawan.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama atau pokok dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Data diperoleh melalui hasil angket terhadap responden atau sampel penelitian. Data ini termasuk ke dalam jenis data kuantitatif.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung berupa dokumentasi, laporan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, standar operasional prosedur, dan pendukung lainnya. Data ini dapat berupa jenis data kuantitatif dan kualitatif, dimana data kuantitatifnya berupa profil, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, sedangkan jenis data kualitatif berupa data statistik mengenai jumlah pegawai dan Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi).



## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi adalah “Suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam” (Hadi dalam Sugiyono, 2012:166). Hal yang diamati dalam penelitian ini adalah terkait Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
2. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan secara tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2005: 162). Kuesioner diberikan kepada responden, yaitu 50 orang masyarakat sekitar objek wisata dan wisatawan objek wisata Kuantan Singingi, dan 25 orang wisatawan objek wisata air terjun Kuantan Singingi.
3. Wawancara, adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2012: 317). Wawancara diberikan kepada 2 orang, yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi.

#### 4. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang (Sugiyono, 2013: 240). Teknik ini digunakan untuk memperoleh data mengenai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, baik itu profil atau sejarah, struktur organisasi, maupun tugas pokok dan fungsinya.

#### G. Teknik Analisis Data

Data yang didapat dari key informan, infoman, dan responden akan diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan tulisan, yang mana akan dianalisis menggunakan metode deskriptif atau penjabaran. Data yang didapatkan berasal dari hasil jawaban wawancara dan jawaban kuesioner atau kuesioner tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi).

#### H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian direncanakan pada minggu kedua bulan Januari Tahun 2019 Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.2 berikut ini.

**Tabel III.2 Jadwal Kegiatan Penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi)**

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2019/2020																
		Bulan dan Minggu Ke-																
		Jan-Mar				April-Jun				Jul-Sep				Okt-Des				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP	■	■	■	■	■	■											
2	Seminar UP								■									

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2019/2020															
		Bulan dan Minggu Ke-															
		Jan-Mar				April-Jun				Jul-Sep				Okt-Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3	Revisi UP																
4	Revisi Kuisioner																
5	Rekomendasi Survy																
6	Survy Lapangan																
7	Analisis Data																
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																
9	Konsultasi Revisi Skripsi																
10	Ujian Konfhensip Skripsi																
11	Revisi skripsi																
12	Penggandaan skripsi																

Sumber : Data Modifikasi Berdasarkan Pedoman Penulisan UP FISIPOL-UIR, 2019

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Kabupaten Kuantan Singingi

##### 1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kuantan Singingi adalah salah satu wilayah Kabupaten di Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Setelah menjadi salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau, Kuantan Singingi dipimpin oleh seorang Bupati bernama Rusdji S. Abrus, yaitu pada Tanggal 8 Oktober 1999 hingga Agustus 2001. Sedangkan Ibu Kota Kabupaten Kuantan Singingi terletak di Kota Teluk Kuantan. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2001, yang menjabat sebagai Bupati Kuantan Singingi adalah Asrul Ja'afar, dan berakhir pada tanggal 1 Juni 2006.

Setelah itu, Bupati Kuantan Singingi berpindah ke Sukarmis pada tanggal 1 Juni 2006 hingga 1 Juni 2016. Mulai dari tanggal 1 Juni 2016, Bupati Kuantan Singingi dijabat oleh Mursini hingga tanggal 1 Juni 2021 nanti. Semenjak menjadi Kabupaten hingga sekarang, Kabupaten



Kuantan Singingi telah dipimpin oleh 4 orang Bupati dan 4 orang Wakil Bupati.

## 2. Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Secara geografis, letak wilayah Kabupaten Kuantan Singingi berada pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km<sup>2</sup> dengan ketinggian berkisar 25-30 meter di atas permukaan laut. Jarak antara Teluk Kuantan dengan Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru adalah 160 km. Berikut batas wilayah administrasi Kabupaten Kuantan Singingi:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan Provinsi Riau
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Sebagaimana perbatasan tersebut, bahwa wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada perbatasan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Secara administrasi, Kabupaten Kuantan Singingi dibagi dalam 15 kecamatan, yaitu terdiri dari 11 kelurahan dan 218 desa. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kuantan Mudik, yaitu sebanyak 23 desa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Pucuk Rantau, yaitu sebanyak 10 desa. Kecamatan terluas di Kabupaten

Kuantan Singingi adalah Kecamatan Singingi, yaitu 1.953,66 km<sup>2</sup>, kemudian diikuti oleh Kecamatan Singingi Hilir seluas 1.530,97 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel IV.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Kecamatan	Luas Daerah (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1	Kuantan Mudik	564,28	7,37
2	Hulu Kuantan	384,40	5,02
3	Gunung Toar	165,25	2,16
4	Pucuk Rantau	821,64	10,73
5	Singingi	1.953,66	25,52
6	Singingi Hilir	1.530,97	20,00
7	Kuantan Tengah	270,74	3,54
8	Sentajo Raya	145,70	1,90
9	Benai	124,66	1,63
10	Kuantan Hilir	148,77	1,94
11	Pangean	145,32	1,90
12	Logas Tanah Darat	380,34	4,97
13	Kuantan Hilir Seberang	114,29	1,49
14	Cerenti	456,00	5,96
15	Inuman	450,01	5,88
	Kabupaten Kuantan Singingi	7.656,03	100

### 3. Demografis Kabupaten Kuantan Singingi

Kependudukan Kabupaten Kuantan Singingi diketahui dari 321.216 Jiwa penduduk yang terdata. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Kuantan Tengah, dan paling sedikit terdapat di Kecamatan

<sup>1</sup> Kuansing, dikutip dari: [kuansing.go.id/id/page/sejarah.html](http://kuansing.go.id/id/page/sejarah.html)

Hulu Kuantan. Lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk menurut Kecamatan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau adalah sebagai berikut.

**Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	Kuantan Mudik	24.163	7,52
2	Hulu Kuantan	8.869	2,76
3	Gunung Toar	13.956	4,34
4	Pucuk Rantau	10.804	3,36
5	Singingi	31.822	9,91
6	Singingi Hilir	38.424	11,96
7	Kuantan Tengah	48.368	15,06
8	Sentajo Raya	28.838	8,98
9	Benai	16.363	5,09
10	Kuantan Hilir	15.249	4,75
11	Pangean	18.870	5,87
12	Logas Tanah Darat	20.843	6,49
13	Kuantan Hilir Seberang	13.364	4,16
14	Cerenti	15.458	4,81
15	Inuman	15.825	4,93
	Kabupaten Kuantan Singingi	321.216	100

Melalui tabel IV.2 tersebut, diketahui bahwa Kecamatan Kuantan Tengah memiliki penduduk sebanyak 48.368 Jiwa atau 15,06% dari total penduduk Kabupaten Kuantan Singingi, dan merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak. Diikuti oleh Kecamatan Singingi Hilir

dengan jumlah penduduk sebanyak 38.424 Jiwa atau 11,96% dari total penduduk Kabupaten Kuantan Singingi. Kecamatan Hulu Kuantan memiliki penduduk sebanyak 8.869 Jiwa atau hanya 2,76% dari total penduduk Kabupaten Kuantan Singingi, dan merupakan wilayah dengan penduduk paling sedikit. Diikuti oleh Kecamatan Pucuk Rantau dengan jumlah penduduk sebanyak 10.804 Jiwa atau 3,36% dari total seluruh penduduk Kabupaten Kuantan Singingi.

#### 4. Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi

Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi secara administrasi terdiri dari 15 wilayah Kecamatan, dan setiap Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat. Dari 15 Kecamatan, terdapat 218 Desa, dan 11 Kelurahan. Tidak semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi memiliki wilayah Kelurahan. Kecamatan yang memiliki Kelurahan adalah Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Kuantan Hilir, dan Kecamatan Cerenti.

**Tabel IV.3 Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Kecamatan	Jumlah		Jumlah Desa / Kelurahan
		Desa	Kelurahan	
1	Kuantan Mudik	23	1	24
2	Hulu Kuantan	12	-	12
3	Gunung Toar	14	-	14
4	Pucuk Rantau	10	-	10
5	Singingi	13	1	14



No.	Kecamatan	Jumlah		Jumlah Desa / Kelurahan
		Desa	Kelurahan	
6	Singingi Hilir	12	-	12
7	Kuantan Tengah	20	3	23
8	Sentajo Raya	14	1	15
9	Benai	15	1	16
10	Kuantan Hilir	14	2	16
11	Pangean	17	-	17
12	Logas Tanah Darat	15	-	15
13	Kuantan Hilir Seberang	14	-	14
14	Cerenti	11	2	13
15	Inuman	14	-	14
	Jumlah / Total	218	11	229

Data dari Tabel IV.3 menunjukkan bahwa Kecamatan Kuantan Mudik walaupun bukan wilayah kecamatan terluas dan berpenduduk terbanyak di Kabupaten Kuantan Singingi, tetapi memiliki jumlah desa terbanyak, yaitu 23 desa dan 1 kelurahan. Dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, terdapat 7 kecamatan yang tidak memiliki wilayah kelurahan, yaitu Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, dan Kecamatan Inuman.

## **B. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

### **1. Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi sebelumnya disebut dengan Dinas Kebudayaan Kesenian dan Pariwisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengalami 5 kali perpindahan kantor. Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya kompleks perkantoran khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi hingga Tahun 2007. Dimana dari Tahun 2002-2007, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi pernah berkantor di:

- 1) Desa Sawah Taluk Kuantan pada tahun 2002-2003
- 2) Desa Koto Taluk Kuantan pada tahun 2003-2004
- 3) Kelurahan Simpang Tiga Taluk Kuantan pada tahun 2004-2005
- 4) Kantor Wisma Jalur pada tahun 2005-2007

### **2. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Visi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi adalah terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Negeri yang berbudaya, tujuan wisata, yang handal berprestasi berekonomi kreatif dan inovatif. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:

- 1) Melestarikan dan menyemarakkan pesta budaya kebanggaan kita Pacu Jalur dan kesenian asli Kuantan Singingi sehingga dapat

mendorong kemajuan perekonomian/kesejahteraan masyarakat kita (tempatan)

- 2) Meningkatkan SDM di bidang kepariwisataan yang dapat mengelola potensi budaya, kesenian dan alam yang ada menjadi objek dan tujuan wisata domestik maupun mancanegara
- 3) Menggali, membangun, mengembangkan dan melestarikan potensi kepariwisataan Kuantan Singingi secara terencana dan berkesinambungan
- 4) Mempromosikan secara luas tentang kepariwisataan Kabupaten Kuantan Singingi di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional
- 5) Menyusun dan memberlakukan regulasi tentang pengusaha Bidang Kepariwisata dalam rangka pengawasan dan ketertiban serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

### **3. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan**

Struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah diatur pada Bab III, yaitu pada Pasal 3 Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi. Dimana susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:

- 1) Sub Bagian Umum;
- 2) Sub Bagian Program;
- 3) Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Destinasi Pariwisata, membawahkan:

- 1) Seksi Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata;
- 2) Seksi Pembinaan Usaha dan Jasa Pariwisata;
- 3) Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata.

d. Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Pariwisata, membawahkan:

- 1) Seksi Pemasaran Pariwisata;
- 2) Seksi Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual;
- 3) Seksi Sumber Daya Pariwisata.


e. Bidang Kebudayaan, membawahkan:

- 1) Seksi Pengelolaan Kebudayaan;
- 2) Seksi Pelestarian Kebudayaan;
- 3) Seksi Pembinaan Lembaga Adat.

f. Bidang Kesenian Tradisional, Sejarah dan Cagar Budaya, membawahkan:

- 1) Seksi Kesenian Tradisional;
- 2) Seksi Sejarah dan Permuseuman;
- 3) Seksi Cagar Budaya





**Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi**

#### 4. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi

##### a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan monitoring, mengevaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Bidang Kebudayaan. Sedangkan fungsinya adalah:

- (1) perencanaan dibidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
- (2) pengkoordinasian dibidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
- (3) pelaksanaan fasilitasi dibidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
- (4) perumusan kebijakan teknis dibidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
- (5) pelaksanaan kegiatan dibidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
- (6) pembinaan dibidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
- (7) pengawasan dibidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
- (8) pengendalian dan monitoring dibidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan;
- (9) pengevaluasian dan pelaporan dibidang Pariwisata dan bidang Kebudayaan; dan

(10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sekretariat**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi ketatausahaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penyelenggaraan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan, keprotokolan, program dan keuangan. Sedangkan fungsinya adalah:

- (1) pengelolaan data;
- (2) penyusunan program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan;
- (3) pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- (4) penyelenggaraan ketatausahaan;
- (5) pembinaan kepegawaian;
- (6) pengelolaan sarana dan prasarana;
- (7) penyelenggaraan urusan rumah tangga;
- (8) penyelenggaraan perjalanan dinas;
- (9) penyelenggaraan fungsi kehumasan;
- (10) penyelenggaraan keprotokolan;
- (11) pengelolaan keuangan;

- (12) pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- (13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **1) Sub Bagian Umum**

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga, perjalanan dinas, kehumasan dan keprotokoleran. Sedangkan fungsinya adalah:

- (a) penyiapan bahan kegiatan ketatausahaan;
- (b) penyiapan bahan pembinaan kepegawaian;
- (c) penyiapan bahan pengelolaan sarana dan prasarana;
- (d) penyiapan bahan penyelenggaraan urusan rumah tangga;
- (e) penyiapan bahan penyelenggaraan perjalanan dinas;
- (f) penyiapan bahan penyelenggaraan kehumasan;
- (g) penyiapan bahan penyelenggaraan keprotokoleran; dan
- (h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun rincian tugas Sub Bagian Umum adalah:

- (1) menyiapkan surat menyurat;
- (2) mendistribusikan surat menyurat;
- (3) menggandakan dan mengarsipkan surat menyurat;



- (4) menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian;
- (5) menyiapkan bahan perencanaan sarana dan prasarana;
- (6) melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana;
- (7) melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- (8) menyiapkan kebutuhan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- (9) melaksanakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- (10) menyiapkan bahan penyelenggaraan kehumasan dan keprotokoleran;
- (11) melaksanakan pelayanan informasi dibidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- (12) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum; dan
- (13) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## 2) Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan data, penyusunan dan pengkoordinasian rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Sedangkan fungsinya adalah:

- (a) penyiapan bahan pengumpulan dan inventarisasi data;
- (b) penyiapan bahan penyusunan pengkajian dan analisa data;

- (c) penyiapan bahan penyajian data;
- (d) penyiapan bahan penyusunan dan pengkoordinasian rencana program;
- (e) penyiapan bahan pengkoordinasian, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Program; dan
- (f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas Sub Bagian Program adalah:

- (1) mengumpulkan data dan inventarisasi data;
- (2) melakukan pengkajian dan analisa data;
- (3) menyajikan dan menginformasikan data;
- (4) menyusun rencana program;
- (5) mengkoordinasikan penyusunan rencana program;
- (6) menyiapkan dan mengkoordinasikan bahan penyusunan data produk hukum daerah di bidang Pariwisata dan Kebudayaan;
- (7) menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang program;
- (8) menyiapkan bahan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- (9) menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Sub Bagian Program;

- (10) menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja program Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- (11) menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program; dan
- (12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan dan pengkoordinasian rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Sedangkan fungsinya adalah:

- (a) penyiapan bahan penyusunan dan pengkoordinasian rencana anggaran;
- (b) penyiapan bahan penataan penerimaan keuangan;
- (c) penyiapan bahan penataan penggunaan keuangan;
- (d) penyiapan bahan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan;
- (e) penyiapan bahan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan Sub Bagian Keuangan; dan
- (f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah:

- (1) menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran keuangan;
- (2) menyiapkan bahan penggunaan pengeluaran anggaran keuangan;
- (3) mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran;
- (4) menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang keuangan;
- (5) menyiapkan bahan penyajian data dan informasi anggaran keuangan;
- (6) menyiapkan bahan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- (7) menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja Sub Bagian Keuangan; dan
- (8) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Bidang Destinasi Pariwisata**

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Destinasi Pariwisata. Sedangkan fungsinya adalah:

- (1) perumusan kebijakan teknis di bidang Destinasi Pariwisata;



- (2) penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Destinasi Pariwisata;
- (3) pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Destinasi Pariwisata;
- (4) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Destinasi Pariwisata; dan
- (5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**1) Seksi Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata**

Kepala Seksi Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata. Sedangkan fungsinya adalah:

- (a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata;
- (b) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata;
- (c) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata;
- (d) menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata;

- (e) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata;
- (f) penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata;
- (g) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata; dan
- (h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Rincian tugas Seksi Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata adalah:

- (1) melaksanakan inventarisasi data dan informasi Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata;
- (2) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata;
- (3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata;
- (4) melakukan penyusunan petunjuk teknis Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata;
- (5) melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata;

- (6) menyusun rencana dan program kerja pengembangan Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata sebagai pedoman pelaksana tugas;
- (7) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- (8) membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- (9) memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- (10) melaksanakan kebijakan nasional/propinsi serta penetapan pedoman pengembangan Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata;
- (11) melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata;
- (12) memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala bidang pengembangan Destinasi, Daya Tarik, Usaha dan Jasa Pariwisata yang berkaitan dengan bidang Seksi pengembangan Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata;
- (13) melaporkan kepada Kepala Bidang pengembangan Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

(14) bersama Kepala Subbagian Program, melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi pengembangan Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata, dengan satuan kerja terkait/Tim/ Panitia Anggaran; dan

(15) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **2) Seksi Pembinaan Usaha dan Jasa Pariwisata**

Kepala Seksi Pembinaan Usaha dan Jasa Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Usaha dan Jasa Pariwisata. Kemudian fungsi Seksi Pembinaan Usaha dan Jasa Pariwisata adalah:

- (a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pembinaan Usaha dan Jasa Pariwisata;
- (b) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Pembinaan Usaha dan Jasa Pariwisata;
- (c) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Pembinaan Usaha dan Jasa Pariwisata;
- (d) menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Pembinaan Usaha dan Jasa Pariwisata;



- (e) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan Pembinaan Usaha dan Jasa Pariwisata;
- (f) penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Pembinaan Usaha dan Jasa Pariwisata;
- (g) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Pembinaan Usaha dan Jasa Pariwisata; dan
- (h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan rincian tugas Seksi Pembinaan Usaha dan Jasa Pariwisata adalah:

- (1) melaksanakan inventarisasi data dan informasi Pembinaan Usaha dan Jasa Pariwisata;
- (2) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Pembinaan Usaha dan Jasa Pariwisata;
- (3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi Pembinaan Usaha dan Jasa Pariwisata;
- (4) melakukan penyusunan petunjuk teknis Pembinaan Usaha dan Jasa Pariwisata;
- (5) melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Pembinaan Usaha dan Jasa Pariwisata;
- (6) membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas di bidang Usaha dan Jasa Pariwisata;

- (7) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- (8) membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- (9) memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- (10) melaksanakan kebijakan nasional dan propinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam penerapan standarisasi bidang Usaha dan Jasa Pariwisata;
- (11) melaksanakan kebijakan nasional/propinsi serta penetapan pedoman pengembangan Usaha dan Jasa Pariwisata;
- (12) melaksanakan kebijakan nasional/propinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan Jasa serta penyelenggaraan Usaha dan Jasa Pariwisata skala kabupaten;
- (13) melaksanakan kebijakan nasional/propinsi serta penetapan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan Usaha dan Jasa Pariwisata;
- (14) melaksanakan kebijakan nasional/propinsi serta penetapan kebijakan Kabupaten dalam penelitian Usaha dan Jasa Pariwisata skala kabupaten;
- (15) melaksanakan pendataan usaha dan jasa pariwisata;

- (16) melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan usaha dan jasa pariwisata;
- (17) memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala bidang pengembangan destinasi, usaha dan sarana wisata yang berkaitan dengan bidang Seksi usaha dan jasa pariwisata;
- (18) melaporkan kepada Kepala Bidang pengembangan destinasi, usaha dan sarana wisata, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
- (19) menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi usaha dan jasa pariwisata;
- (20) bersama Kepala Subbagian Program, melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi usaha dan jasa pariwisata, dengan satuan kerja terkait/ Tim/ Panitia Anggaran; dan
- (21) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata

Kepala Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Destinasi

Pariwisata. Dimana Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- (b) penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- (c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- (d) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- (e) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- (f) penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- (g) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program
- (h) Pengelolaan Destinasi Pariwisata; dan
- (i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Rincian tugas Seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata adalah sebagai berikut:



- (1) melaksanakan inventarisasi data dan informasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- (2) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- (3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- (4) melakukan penyusunan petunjuk teknis Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- (5) melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- (6) membantu Kepala Bidang dalam pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Destinasi Pariwisata;
- (7) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- (8) membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- (9) memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- (10) melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan Pengelolaan Destinasi Pariwisata;

(13) memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala bidang pengembangan destinasi Pariwisata yang berkaitan dengan bidang seksi Pengelolaan Destinasi Pariwisata;

(14) melaporkan kepada Kepala bidang pengembangan Destinasi Pariwisata, setiap selesai melaksanakan tugas/ penugasan; dan

(15) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**d. Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Pariwisata**

Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Pariwisata mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Pariwisata. Dimana Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- (1) perumusan kebijakan teknis di bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Pariwisata;
- (2) penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Pariwisata;
- (3) pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Pariwisata;

- (4) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif Pariwisata; dan
- (5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **1) Seksi Pemasaran Pariwisata**

Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pemasaran Pariwisata. Dimana

Kepala Seksi Pemasaran Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- (a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pemasaran Pariwisata;
- (b) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Pemasaran Pariwisata;
- (c) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Pemasaran Pariwisata;
- (d) menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Pemasaran Pariwisata;
- (e) menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi Pemasaran Pariwisata;
- (f) menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Pemasaran Pariwisata;

- (g) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Pemasaran Pariwisata; dan
- (h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Seksi Pemasaran Pariwisata adalah sebagai berikut:

- (1) melaksanakan inventarisasi data dan informasi Pemasaran Pariwisata;
- (2) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Pemasaran Pariwisata;
- (3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi Pemasaran Pariwisata;
- (4) melakukan penyusunan petunjuk teknis Pemasaran Pariwisata;
- (5) melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Pemasaran Pariwisata;
- (6) membantu kepala bidang dalam pelaksanaan tugas di bidang Pemasaran dan kemitraan Pariwisata;
- (7) melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pengembangan promosi dan informasi Wisata dan Budaya dengan pola kemitraan;
- (8) mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data promosi dan informasi untuk menentukan prioritas program;



- (9) melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan event-event kerjasama kemitraan dan promosi wisata dan Budaya;
- (10) menerbitkan dan menyelenggarakan pengadaan bahan promosi/publikasi kerjasama dan promosi wisata dan Budaya;
- (11) mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dalam pameran promosi wisata dan budaya daerah;
- (12) menyelenggarakan pembinaan dalam rangka peningkatan promosi wisata dan budaya di dalam dan di luar negeri;
- (13) menyiapkan bahan dan membuka jaringan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam pengadaan dan memajukan sarana promosi wisata dan budaya;
- (14) mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemasaran Pariwisata;
- (15) menyiapkan bahan penyelenggaraan promosi, mengelola dan memperluas pusat-pusat promosi wisata dan budaya;
- (16) memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala bidang pemasaran dan kemitraan yang berkaitan dengan promosi wisata dan budaya;
- (17) melaporkan kepada kepala bidang pemasaran dan kemitraan setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

- (18) melaporkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan seksi Pemasaran Pariwisata; dan
- (19) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **2) Seksi Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual**

Kepala Seksi Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual. Dimana Kepala Seksi Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual;
- (b) penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual;
- (c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual;
- (d) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual;
- (e) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual;

- (f) penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual;
- (g) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- (h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Seksi Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:

- (1) melaksanakan inventarisasi data dan informasi Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual;
- (2) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual;
- (3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual;
- (4) melakukan penyusunan petunjuk teknis Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual;
- (5) melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Ekonomi Kreatif dan Hak Kekayaan Intelektual;
- (6) membantu kepala bidang dalam pelaksanaan tugas di bidang Pembinaan Ekonomi;
- (7) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;

- (8) membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- (9) memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
- (10) menyusun kebijakan teknis dibidang pariwisata yang meliputi Pembinaan Ekonomi Kreatif;
- (11) mengelola pelayanan umum di bidang Pembinaan Ekonomi Kreatif;
- (12) melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan asosiasi serta lembaga pariwisata dalam upaya pengembangan kerjasama ekonomi kreatif;
- (13) melaksanakan kerjasama dengan berperan aktif mengikuti even-even yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pariwisata regional, nasional, international dalam bidang ekonomi kreatif;
- (14) melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan Pembinaan Ekonomi Kreatif;
- (15) memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala bidang pemasaran dan Ekonomi Kreatif yang berkaitan dengan kerjasama ekonomi kreatif;
- (16) melaporkan kepada kepala bidang pemasaran dan Ekonomi Kreatif setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan; dan



(17) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Seksi Sumber Daya Pariwisata

Kepala Seksi Sumber Daya Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Sumber Daya Pariwisata. Dimana Kepala Seksi Sumber Daya Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- (a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Sumber Daya Pariwisata;
- (b) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Sumber Daya Pariwisata;
- (c) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Sumber Daya Pariwisata;
- (d) menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Sumber Daya Pariwisata;
- (e) menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi Sumber Daya Pariwisata;
- (f) menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Sumber Daya Pariwisata;
- (g) menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Sumber Daya Pariwisata; dan

- (h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Seksi Sumber Daya Pariwisata adalah sebagai berikut:

- (1) melaksanakan inventarisasi data dan informasi Sumber Daya Pariwisata;
- (2) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Sumber Daya Pariwisata;
- (3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi Sumber Daya Pariwisata;
- (4) melakukan penyusunan petunjuk teknis Sumber Daya Pariwisata;
- (5) melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sumber Daya Pariwisata;
- (6) membantu kepala bidang dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembangan SDM pariwisata;
- (7) mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- (8) membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
- (9) memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;

- (10) melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata;
- (11) melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata;
- (12) melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata;
- (13) melaksanakan ketatausahaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata;
- (14) memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala bidang pemasaran dan Ekonomi Kreatif yang berkaitan dengan Pengembangan Sumber Daya Pariwisata;
- (15) melaporkan kepada kepala bidang pemasaran dan Ekonomi Kreatif, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
- (16) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**e. Bidang Kebudayaan:**

Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan,

evaluasi dan pelaporan bidang Kebudayaan. Dimana Kepala Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- (1) perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan;
- (2) penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Kebudayaan;
- (3) pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan;
- (4) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan; dan
- (5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **1) Seksi Pengelolaan Kebudayaan**

Kepala Seksi Pengelolaan Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan. Dimana Kepala Seksi Pengelolaan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- (a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pengelolaan Kebudayaan;
- (b) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Pengelolaan Kebudayaan;
- (c) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Pengelolaan Kebudayaan;



- (d) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Pengelolaan Kebudayaan;
- (e) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi Pengelolaan Kebudayaan;
- (f) penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Pengelolaan Kebudayaan;
- (g) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Pengelolaan Kebudayaan; dan
- (h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Seksi Pengelolaan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- (1) melaksanakan inventarisasi data dan informasi Pengelolaan Kebudayaan;
- (2) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan;
- (3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi Pengelolaan Kebudayaan;
- (4) melakukan penyusunan petunjuk teknis Pengelolaan Kebudayaan;
- (5) melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Pengelolaan Kebudayaan;

- (6) melaksanakan pengumpulan, identifikasi, pengelolaan dan penyajian data pengembangan Kebudayaan;
- (7) melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana prasarana kebudayaan;
- (8) menyiapkan bahan telaahan pengembangan kebudayaan;
- (9) menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas kebudayaan;
- (10) menyiapkan bahan pembinaan pengembangan kebudayaan;
- (11) menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengembangan kebudayaan;
- (12) Menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja Seksi pengembangan Kebudayaan; dan
- (13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## 2) Seksi Pelestarian Kebudayaan

Kepala Seksi Pelestarian Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pelestarian Kebudayaan. Dimana Kepala Seksi Pelestarian Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- (a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pelestarian Kebudayaan;

- (b) penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Pelestarian Kebudayaan;
- (c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Pelestarian Kebudayaan;
- (d) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Pelestarian Kebudayaan;
- (e) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan Pelestarian Kebudayaan;
- (f) penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Pelestarian Kebudayaan;
- (g) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Pelestarian Kebudayaan; dan
- (h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Seksi Pelestarian Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- (1) melaksanakan inventarisasi data dan informasi Pelestarian Kebudayaan;
- (2) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Pelestarian Kebudayaan;
- (3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi Pelestarian Kebudayaan;

- (4) melakukan penyusunan petunjuk teknis Pelestarian Kebudayaan;
- (5) melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Pelestarian Kebudayaan;
- (6) melaksanakan pengumpulan ,identifikasi, pengelolaan dan penyajian data Kebudayaan;
- (7) melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pengkajian Pelestarian Kebudayaan;
- (8) menyiapkan bahan telaahan pengkajian Pelestarian Kebudayaan;
- (9) menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Seksi Pelestarian Budaya;
- (10) menyiapkan bahan pembinaan pengkajian Kegiatan Seksi Pelestarian Budaya;
- (11) menyiapkan bahan pembinaan pengawasan dan evaluasi pengkajian Pelestarian Budaya; dan
- (12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3) Seksi Pembinaan Lembaga Adat**

Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Adat mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Lembaga Adat. Dimana



Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Adat menyelenggarakan fungsi:

- (a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pembinaan Lembaga Adat;
- (b) penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Pembinaan Lembaga Adat;
- (c) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Pembinaan Lembaga Adat;
- (d) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Pembinaan Lembaga Adat;
- (e) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi Pembinaan Lembaga Adat;
- (f) penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Pembinaan Lembaga Adat;
- (g) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Pembinaan Lembaga Adat; dan
- (h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Seksi Pembinaan Lembaga Adat adalah sebagai berikut:

- (1) melaksanakan inventarisasi data dan informasi Pembinaan Lembaga Adat;

- (2) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Pembinaan Lembaga Adat;
- (3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi Pembinaan Lembaga Adat;
- (4) melakukan penyusunan petunjuk teknis Pembinaan Lembaga Adat;
- (5) melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Pembinaan Lembaga Adat;
- (6) melaksanakan pengumpulan,identifikasi, pengelolaan dan penyajian data Lembaga Adat;
- (7) menyiapkan bahan telaahan sarana dan prasarana Lembaga Adat;
- (8) menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Lembaga Adat;
- (9) menyiapkan bahan Pembinaan Lembaga Adat;
- (10) menyiapkan bahan pembinaan ,pengawasan dan evaluasi Lembaga Adat;
- (11) menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja Seksi Pembinaan Lembaga Adat; dan
- (12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**f. Bidang Kesenian Tradisional, Sejarah dan Cagar Budaya**

Kepala Bidang Kesenian Tradisional, Sejarah dan Cagar Budaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, memfasilitasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang Kesenian Tradisional, Sejarah dan Cagar Budaya. Dimana Kepala Bidang Kesenian Tradisional, Sejarah dan Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi:

- (1) perumusan kebijakan teknis di bidang Kesenian Tradisional, Sejarah dan Cagar Budaya;
- (2) penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Kesenian Tradisional, Sejarah dan Cagar Budaya;
- (3) pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kesenian Tradisional, Sejarah dan Cagar Budaya;
- (4) pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kesenian Tradisional, Sejarah dan Cagar Budaya; dan
- (5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**1) Seksi Kesenian Tradisional**

Kepala Seksi Kesenian Tradisional mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan kegiatan Kesenian Tradisional. Dimana Kepala Seksi Kesenian Tradisional menyelenggarakan fungsi:

- (a) penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Kesenian Tradisional;
- (b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Kesenian Tradisional;
- (c) penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Kesenian Tradisional;
- (d) penyiapan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi Kesenian Tradisional;
- (e) penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Kesenian Tradisional;
- (f) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Kesenian Tradisional; dan
- (g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Seksi Kesenian Tradisional adalah sebagai berikut:

- (1) melaksanakan inventarisasi data dan informasi Kesenian Tradisional;
- (2) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Kesenian Tradisional;



- (3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi Kesenian Tradisional;
- (4) melakukan penyusunan petunjuk teknis Kesenian Tradisional;
- (5) melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Kesenian Tradisional;
- (6) melaksanakan pengumpulan ,identifikasi, pengolahan dan pengajian data kesenian tradisional;
- (7) melaksan kn pemetaan kebutuhan sarana prasarana kesenian tradisional;
- (8) menyiapkan bahan telaahan kesenian tradisional;
- (9) menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas kesenian tradisional;
- (10) menyiapkan bahan pembinaan kesenian tradisional;
- (11) menyiapkan bahan pembinaan , pengawasan dan evaluasi kesenian tradisional;
- (12) menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja seksi kesenian tradisional; dan
- (13) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## 2) Seksi Sejarah dan Permuseuman

Kepala Seksi Sejarah dan Permuseuman mempunyai tugas penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis,

perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Sejarah dan Permuseuman. Kepala Seksi Sejarah dan Pemeuseuman menyelenggarakan fungsi:

- (a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Sejarah dan Permuseuman;
- (b) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Sejarah dan Permuseuman;
- (c) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Sejarah dan Permuseuman;
- (d) menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Sejarah dan Permuseuman;
- (e) menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi pengelolaan Sejarah dan Permuseuman;
- (f) menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Sejarah dan Permuseuman;
- (g) menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Sejarah dan Permuseuman; dan
- (h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Seksi Sejarah dan Permuseuman adalah sebagai berikut:

- (1) melaksanakan inventarisasi data dan informasi Sejarah dan Permuseuman;
- (2) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Sejarah dan Permuseuman;
- (3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi Sejarah dan Permuseuman;
- (4) melakukan penyusunan petunjuk teknis Sejarah dan Permuseuman;
- (5) melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sejarah dan Permuseuman;
- (6) melaksanakan pengumpulan, identifikasi, data data Sejarah, dan Permuseuman;
- (7) melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana prasarana Sejarah, dan Permuseuman;
- (8) menyiapkan bahan telaahan Sejarah, dan Permuseuman;
- (9) menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Sejarah, dan Permuseuman;
- (10) menyiapkan bahan pembinaan , pengawasan dan evaluasi Sejarah, dan Permuseuman;
- (11) menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja seksi Sejarah, dan Permuseuman; dan
- (12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3) Seksi Cagar Budaya

Kepala Seksi Cagar Budaya mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Cagar Budaya. Kepala Seksi Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi:

- (a) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Cagar Budaya;
- (b) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran Cagar Budaya;
- (c) menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis Cagar Budaya;
- (d) menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- (e) menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan supervisi dan fasilitasi Cagar Budaya;
- (f) menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, evaluasi Cagar Budaya;
- (g) menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program Cagar Budaya; dan
- (h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Seksi Cagar Budaya adalah sebagai berikut:



- (1) melaksanakan inventarisasi data dan informasi Cagar Budaya;
- (2) menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Cagar Budaya;
- (3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan strategi Cagar Budaya;
- (4) melakukan penyusunan petunjuk teknis Cagar Budaya;
- (5) melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Cagar Budaya;
- (6) melaksanakan pengumpulan, identifikasi, data Cagar Budaya;
- (7) melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana prasarana Cagar Budaya;
- (8) menyiapkan bahan telaahan kemitraan Cagar Budaya;
- (9) menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Cagar Budaya;
- (10) menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan kinerja seksi Cagar Budaya;
- (11) menyiapkan bahan pembinaan , pengawasan dan evaluasi Cagar Budaya; dan
- (12) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi), untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner penelitian. Dimana wawancara diberikan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan kuesioner penelitian diberikan kepada wisatawan dan masyarakat sekitar objek wisata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi.

Melalui hasil wawancara akan dapat diketahui wewenang yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi. Melalui kuesioner akan diketahui apakah pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait objek wisata sudah tercapai, cukup tercapai, atau kurang tercapai. Baik itu pertanyaan wawancara dan kuesioner penelitian disusun sesuai dengan indikator kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Menurut Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, bahwa kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi meliputi: (1) pengelolaan daya tarik wisata kabupaten; (2) pengelolaan kawasan

strategis pariwisata kabupaten; (3) pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten; (4) penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten; (5) pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten; (6) penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insane kreatif di Daerah kabupaten; dan (7) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Dimana hasilnya adalah sebagai berikut:

### **1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten**

Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten meliputi pengelolaan yang sesuai regulasi dan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait pengelolaan daya tarik wisata di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Senin, 5 Oktober 2020, Pukul 09.40 WIB, diperoleh bahwa:

- a. *Untuk saat ini sesuai, kita lihat seperti banyaknya air terjun yang dikelola. Dahulu untuk wisata alam seperti air terjun kita harus ke provinsi tetangga, sekarang sudah ada ditemukan dalam provinsi sendiri. Tentunya kondisi ini menjadi nilai jual tersendiri kalau dikelola dengan optimal. Hanya saja untuk mengelola itu membutuhkan rencana yang matang, membutuhkan pembiayaan dan berbagai sumber daya, dan tentunya harus berkelanjutan. Nah di sini yang sering menjadi permasalahan, yaitu adanya keberlanjutan. Karena untuk keberlanjutan itu membutuhkan biaya perawatan, pembinaan, pengawasan, bahkan promosi. Tentunya itu tidak mudah dan melibatkan banyak unsur dan stakeholder.*
- b. *Kami hanya menjalankan kewenangan kami sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui regulasi-regulasi yang terkait dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.*

Melalu hasil wawancara tersebut, dikatakan bahwa Dinas Pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi sudah berusaha menjalankan tugasnya sesuai regulasi yang ditetapkan. Pengelolaan daya tarik wisata di Kabupaten Kuantan Singingi masih berproses, dan melibatkan berbagai unsur agar dapat dikelola dengan baik. Kemudian hasil wawancara penelitian dengan Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Rabu, 7 Oktober 2020, Pukul 10.20 WIB adalah sebagai berikut:

- a. *Ya tentunya sesuai dan juga berpedoman pada regulasi lainnya dari peraturan pemerintah, presiden dan menteri tentunya ya.*
- b. *Kalau kewenangan yang kita menjalankan kewenangan sesuai bidang kita masing-masing, dan itu sudah ada dalam regulasi tentunya.*

Disebutkan bahwa pengelolaan daya tarik wisata sudah sesuai dengan regulasi yang ada atau regulasi-regulasi terkait pengelolaan daya tarik wisata kabupaten. Kemudian mengenai kewenangan yang dilaksanakan oleh Bidang Destinasi Pariwisata juga sesuai dengan kewenangannya selaku pengelolaan bidang destinasi pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan terlaksananya berbagai regulasi terkait Dinas Pariwisata dan Kebudayaan seharusnya tidak ada kendala berarti dalam mengelola daya tarik wisata, khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Nemun menurut masyarakat sekitar objek wisata dan menurut wisatawan adalah sebagai berikut.



**Tabel V.1 Jawaban Masyarakat terkait Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Pertanyaan tentang	Jumlah Responden yang Menjawab			Jumlah
		3	2	1	
1	Kesesuaian pengelolaan daya tarik wisata dengan regulasi	-	22 (44%)	28 (56%)	50 (100%)
2	Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menangani pengelolaan daya tarik wisata	16 (32%)	29 (58%)	5 (10%)	50 (100%)
	Rata-rata Skor	8 (16%)	25,5 (51%)	16,5 (33%)	50 (100%)
	Jumlah	16	51	33	
	Total Skor	48	102	33	183
	Rata-rata (Kategori)	61,00% (Cukup Tercapai)			

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Berdasarkan tabel V.1 tersebut, bahwa sebagian masyarakat menyatakan pengelolaan daya tarik wisata kurang tercapai atau kurang sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian mengenai kewenangan Dinas Pariwisata dalam mengelola daya tarik wisata di Kabupaten Kuantan Singingi dikatakan cukup tercapai, karena adanya banyak wisata air terjun yang ditemukan dan dijadikan daya tarik wisata di Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan menurut wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kuantan Singingi, memiliki pendapat terkait pengelolaan pariwisata sebagai berikut.

**Tabel V.2 Jawaban Wisatawan terkait Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Pertanyaan tentang	Jumlah Responden yang Menjawab			Jumlah
		3	2	1	
1	Kesesuaian pengelolaan daya tarik wisata dengan regulasi	-	8 (32%)	17 (68%)	25 (100%)
2	Kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menangani pengelolaan daya tarik wisata	-	6 (24%)	19 (76%)	25 (100%)
	Rata-rata Skor	-	7 (28%)	18 (72%)	25 (100%)
	Jumlah	-	14	36	
	Total Skor	-	28	36	64
	Rata-rata (Kategori)	42,67% (Cukup Tercapai)			

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Kesesuaian pengelolaan daya tarik wisata dengan regulasi menurut wisatawan adalah kurang tercapai, hal itu diketahui dari 17 responden (68%) menyatakan kurang tercapai, dan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menangani pengelolaan daya tarik wisata menurut wisatawan juga kurang tercapai, karena 19 responden (76%) menyatakan kurang tercapai. Rata-rata pengelolaan daya tarik wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi adalah cukup tercapai.

Melalui hasil wawancara dan kuesioner penelitian, diketahui bahwa pengelolaan daya tarik wisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi adalah cukup tercapai menurut masyarakat dan cukup tercapai menurut wisatawan. Sedangkan menurut

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten, mereka sudah melaksanakan kewenangan terkait daya tarik wisata. Dengan demikian, dapat disimpulkan pengelolaan daya tarik wisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi adalah cukup tercapai.

## 2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten meliputi tercapainya pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten, dan bagaimana pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagaimana hasil wawancara penelitian dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Senin, 5 Oktober 2020, Pukul 10.20 WIB, diperoleh bahwa:

- a. *Kalau mau kita akui tentunya belum optimal, masih butuh waktu dan kerja keras untuk bisa dibilang optimal. Namun semua itu kembali kepada pemerintah berkuasa. Kalau kami sudah merencanakan dengan baik, tetapi kurang mendapat dukungan dari pemerintah daerah ya tetap tidak akan optimal. Karena pendanaan itu berasal dari pemerintah daerah, dan sebagiannya dari pusat.*
- b. *Pengelolaan itu meliputi banyak hal, mulai dari perencanaan kebijakan maupun teknis hingga koordinasi, pengawasan, maupun evaluasi, baik itu untuk pengembangan, promosi dan pemasaran wisata. Lebih rincinya dapat ditanyakan pada bidang terkait pariwisata.*

Disebutkan bahwa pengelolaan kawasan strategi pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi belum tercapai secara optimal. Karena dalam pengelolaannya membutuhkan berbagai dukungan Pemerintah Daerah, termasuk perihal pembiayaan. Selain itu perlu dilaksanakan perencanaan

dengan baik, adanya koordinasi yang baik, pengawasan, dan adanya evaluasi dari hasil pengelolaan. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan strategi pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi dapat dikatakan masih berproses. Kemudian menurut Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Rabu, 7 Oktober 2020, Pukul 10.20 WIB, dikatakan bahwa:

- a. *Kami sudah berusaha, dan semuanya masih berproses. Karena kan banyak yang terlibat, banyak sumber-sumber yang dibutuhkan, baik itu pembiayaan dalam pengadaan, pengelolaan, dan pembiayaan pemeliharaan*
- b. *Kalau pengelolaan kawasan sekarang lebih ke daya tarik lebih saja, seperti pacu jalur, dan ada satu atau dua wisata alam, tetapi masih membutuhkan banyak hal, dan perlu dibicarakan agar tersedia anggaran yang memadai.*

Pengelolaan kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan belum optimal. Karena saat ini kawasan strategi pariwisata Kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya pacu jalur di Tepian Sarosa, tetapi juga terdapat wisata alam berupa air terjun. Dimana pengelolaannya masih terkendala sehingga belum optimal dikelola sebagaimana mestinya. Kemudian menurut masyarakat sekitar wisata, diperoleh hasilnya sebagai berikut.

**Tabel V.3 Jawaban Masyarakat terkait Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Pertanyaan tentang	Jumlah Responden yang Menjawab			Jumlah
		3	2	1	
1	Tercapainya pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten	-	26 (52%)	24 (48%)	50 (100%)



2	Bagaimana pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	23 (46%)	27 (54%)	50 (100%)
	Rata-rata Skor	-	24,5 (49%)	25,5 (51%)	50 (100%)
	Jumlah	-	49	51	
	Total Skor	-	98	51	149
	Rata-rata (Kategori)		49,67% (Cukup Tercapai)		

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Sebagian masyarakat menyatakan pengelolaan kawasan strategi pariwisata kabupaten adalah cukup tercapai, sedangkan pengelolaan kawasan strategi pariwisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah kurang tercapai. Walaupun sebagian besar masyarakat menyatakan kurang tercapai, tetapi perbedaannya hanya satu orang responden saja. Dimana yang menyatakan cukup setuju adalah 25 orang, dan yang menyatakan kurang setuju adalah 26 orang responden. Sehingga rata-ratanya adalah cukup tercapai.

**Tabel V.4 Jawaban Wisatawan terkait Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Pertanyaan tentang	Jumlah Responden yang Menjawab			Jumlah
		3	2	1	
1	Tercapainya pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten	-	7 (28%)	18 (72%)	25 (100%)
2	Bagaimana pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	8 (32%)	17 (68%)	25 (100%)
	Rata-rata Skor	-	7,5 (30%)	17,5 (70%)	25 (100%)

	Jumlah	-	15	35	
	Total Skor	-	30	35	65
	Rata-rata (Kategori)	43,33% (Cukup Tercapai)			

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Sebagian besar responden dari wisatawan menyatakan bahwa pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah kurang tercapai. Dimana hanya 8 orang responden yang menyatakan cukup tercapai, dan 18 orang responden menyatakan kurang tercapai. Dengan demikian dari hasil wawancara dan kuesioner penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi adalah cukup tercapai.

### 3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten

Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten meliputi peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menangani pengelolaan destinasi pariwisata, dan bagaimana pengelolaan destinasi pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Senin, 5 Oktober 2020, Pukul 10.20 WIB, bahwa:

- a. *Membuat berbagai rencana seperti rencana kebijakan teknis terkait pengelolaan destinasi pariwisata, disusun rencana program dan anggarannya. Kemudian dilakukan pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terkait destinasi pariwisata.*
- b. *Kebijakan teknis itu peraturan terkait bagaimana harusnya dilaksanakan terkait pengelolaan destinasi pariwisata, teknisnya atau prosedurnya. Rencana program itu misalnya objek wisata A akan dikelola, maka ditentukan anggarannya. Koordinasi itu dilakukan dengan pihak-pihak terkait dengan tugas bidang*

*destinasi pariwisata. Kalau pembinaan itu nanti bisa ke usaha pariwisata maupun masyarakat. Pengawasan itu untuk melihat sejauh mana usaha pengelolaan destinasi telah berjalan agar dapat ditentukan evaluasinya, dan dibuat pelaporannya*

Disebutkan bahwa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berperan dalam menangani pengelolaan destinasi pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi dengan membuat rencana kebijakan teknis terkait pengelolaan destinasi pariwisata, menyusun rencana program dan anggarannya. Dalam pengelolaannya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terkait destinasi pariwisata. Sedangkan menurut pendapat Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Rabu, 7 Oktober 2020, Pukul 10.20 WIB, bahwa:

- a. *Ya adanya berbagai rencana dan program, salah satunya mengumpulkan data terkait destinasi pariwisata.*
- b. *Ya tentu harus sesuai perda, kan itu perda adalah pedoman tugas dan fungsi kami selaku pelaksana bidang pariwisata dan kebudayaan. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam perda tersebut*

Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa ada peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam mengelola destinasi pariwisata, karena terkait dengan tugas pokok dan fungsinya selaku pelaksana kewajiban pemerintah terkait pariwisata dan kebudayaan. Namun menurut pendapat masyarakat terkait pengelolaan destinasi pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut.

**Tabel V.5 Jawaban Masyarakat terkait Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Pertanyaan tentang	Jumlah Responden yang Menjawab			Jumlah
		3	2	1	
1	Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menangani pengelolaan destinasi pariwisata	-	49 (98%)	1 (2%)	50 (100%)
2	Bagaimana pengelolaan destinasi pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	21 (42%)	29 (58%)	50 (100%)
	Rata-rata Skor	-	35 (70%)	15 (30%)	50 (100%)
	Jumlah	-	70	30	
	Total Skor	-	140	30	170
	Rata-rata (Kategori)	56,67% (Cukup Tercapai)			

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Melalui Tabel V.1 tersebut di atas, bahwa rata-rata masyarakat menyatakan bahwa peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menangani pengelolaan destinasi pariwisata adalah cukup tercapai, tetapi sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa pengelolaan destinasi pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah kurang tercapai. Sedangkan menurut wisatawan yang berkunjung ke objek wisata Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut.

**Tabel V.6 Jawaban Wisatawan terkait Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Pertanyaan tentang	Jumlah Responden yang Menjawab			Jumlah
		3	2	1	
1	Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menangani pengelolaan destinasi pariwisata	-	3 (12%)	22 (88%)	25 (100%)



2	Bagaimana pengelolaan destinasi pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	7 (28%)	18 (72%)	25 (100%)
	Rata-rata Skor	-	5 (20%)	20 (80%)	25 (100%)
	Jumlah	-	10	40	
	Total Skor	-	20	40	60
	Rata-rata (Kategori)	40,00% (Cukup Tercapai)			

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Menurut sebagian besar wisatawan bahwa peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menangani pengelolaan destinasi pariwisata adalah kurang tercapai, dan kemudian pengelolaan destinasi pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dikatakan kurang tercapai. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah cukup tercapai.

#### 4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten

Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten meliputi penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menangani tanda daftar usaha pariwisata. Melalui hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Senin, 5 Oktober 2020, Pukul 10.20 WIB, bahwa:

- a. *Ya tentu, penetapan itu harus sesuai regulasi.*
- b. *Kami hanya menetapkan tanda daftar usaha jika sudah dapat izin dari dinas perizinan. Bukan menentukan izin atau memberikan izin. Jadi yang ditetapkan itu yang sudah disetujui*

Disebutkan bahwa penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah sesuai regulasi. Sedangkan mengenai kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menangani tanda daftar usaha pariwisata adalah sekedar menetapkan, sementara perizinannya tetap dilakukan di dinas perizinan kabupaten kota. Kemudian menurut Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Rabu, 7 Oktober 2020, Pukul 10.20 WIB, bahwa:

- a. *Ya itu benar.*
- b. *Kewenangannya dalam menetapkan tanda daftar usaha, tetapi yang sudah keluar izinnya dari dari dinas perizinan kabupaten kota baru dapat kami tetapkan*

Dikatakan bahwa penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten sudah sesuai dengan perda Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi. Tanda daftar usaha pariwisata kabupaten yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah yang sudah memperoleh izin dari dinasi perizinan kabupaten kota. Sedangkan menurut masyarakat adalah sebagai berikut.

**Tabel V.7 Jawaban Masyarakat terkait Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Pertanyaan tentang	Jumlah Responden yang Menjawab			Jumlah
		3	2	1	
1	Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	7 (14%)	43 (86%)	50 (100%)
2	Bagaimana kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menangani tanda daftar usaha pariwisata	-	8 (16%)	42 (84%)	50 (100%)
	Rata-rata Skor	-	7,5 (15%)	42,5 (85%)	50 (100%)
	Jumlah	-	15	85	
	Total Skor	-	30	85	115
	Rata-rata (Kategori)	38,33% (Cukup Tercapai)			

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kurang tercapai, dan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menangani tanda daftar usaha pariwisata juga kurang tercapai. Rata-rata keseluruhan diperoleh kategori cukup tercapai. Kemudian menurut wisatawan adalah sebagai berikut.

**Tabel V.8 Jawaban Wisatawan terkait Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Pertanyaan tentang	Jumlah Responden yang Menjawab			Jumlah
		3	2	1	
1	Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	7 (28%)	18 (72%)	25 (100%)

2	Bagaimana kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menangani tanda daftar usaha pariwisata	-	4 (16%)	21 (84%)	25 (100%)
	Rata-rata Skor	-	5,5 (22%)	19,5 (78%)	25 (100%)
	Jumlah	-	11	39	
	Total Skor	-	22	39	61
	Rata-rata (Kategori)		40,67% (Cukup Tercapai)		

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Sebagian besar wisatawan mengatakan bahwa penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah kurang tercapai, dan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menangani tanda daftar usaha pariwisata juga kurang tercapai. Namun, secara keseluruhan disimpulkan bahwa penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi adalah cukup tercapai.

#### 5. Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten meliputi apakah pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri adalah kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan bagaimana pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Kondisi tersebut diketahui dari hasil wawancara penelitian dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kuantan Singingi pada hari Senin, 5 Oktober 2020, Pukul 10.20 WIB adalah sebagai berikut:



- a. *Ya benar.*
- b. *Yang jelas kami melaksanakan tugas kami terkait pemasaran pariwisata, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan pelaporan kepada Bupati*

Dikatakan bahwa pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten adalah kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pemasarannya dilakukan dengan menyusun berbagai rencana dan pelaporan terkait pemasaran pariwisata. Sedangkan menurut pendapat Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Rabu, 7 Oktober 2020, Pukul 10.20 WIB, bahwa:

- a. *Ya tentu itu kan termasuk tupoksi kami*
- b. *Tapi bukan kami melakukan pemasaran dengan pergi ke luar negeri, itu harus ada koordinasi dulu dengan pemerintah pusat dan kementerian pariwisata. Jadi ga mentang-mentang ada pemasaran luar negeri terus hajar sendiri, tidak seperti itu*

Disebutkan bahwa pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten adalah kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Namun pelaksanaannya harus berdasarkan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Indonesia dan kementerian terkait. Kemudian menurut responden masyarakat, diperoleh hasilnya sebagai berikut.

**Tabel V.9 Jawaban Masyarakat terkait Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Pertanyaan tentang	Jumlah Responden yang Menjawab			Jumlah
		3	2	1	
1	Apakah pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri adalah kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	17 (34%)	33 (66%)	50 (100%)
2	Bagaimana pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	10 (20%)	40 (80%)	50 (100%)
	Rata-rata Skor	-	13,5 (27%)	36,5 (73%)	50 (100%)
	Jumlah		27	73	
	Total Skor		54	73	127
	Rata-rata (Kategori)	42,33% (Cukup Tercapai)			

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri adalah kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kurang tercapai. Hal itu diketahui dari rata-rata 37 responden yang menyatakan kurang tercapai, tetapi keseluruhannya adalah cukup tercapai karena rata-rata keseluruhannya adalah 42,33% atau dengan kategori cukup tercapai. Sedangkan menurut wisatawan adalah sebagai berikut.

**Tabel V.10 Jawaban Wisatawan terkait Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Pertanyaan tentang	Jumlah Responden yang Menjawab			Jumlah
		3	2	1	
1	Apakah pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri adalah kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	5 (20%)	20 (80%)	25 (100%)
2	Bagaimana pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	4 (16%)	21 (84%)	25 (100%)
	Rata-rata Skor	-	4,5 (18%)	20,5 (82%)	25 (100%)
	Jumlah	-	9	41	
	Total Skor	-	18	41	59
	Rata-rata (Kategori)	39,33% (Cukup Terpenuhi)			

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Disebutkan bahwa 20 responden (80%) menyatakan bahwa kurang tercapai terkait apakah pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri adalah kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan 21 responden (84%) menyatakan bahwa pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah kurang tercapai. Namun secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi adalah cukup tercapai.

## 6. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insane Kreatif di Daerah Kabupaten

Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insane kreatif di daerah kabupaten meliputi apakah penyediaan prasarana dan promosi adalah kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan bagaimana penyediaan prasarana dan promosi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dimana dari hasil wawancara penelitian yang penulis lakukan dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi, pada hari Senin, 5 Oktober 2020, Pukul 10.20 WIB, diperoleh bahwa:

- a. *Ya benar, tetapi mengenai prasarana itu ada dinas lain yang terlibat, seperti dinas PU, dinas lingkungan maupun tata kota, dan berbagai pihak terkait.*
- b. *Masih banyak yang belum terealisasi, semuanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran. Karena objek wisata yang ada di Kuansing ini kan tidak masuk dalam rencana nasional, jadi harus pelan-pelan atau bertahap pelaksanaannya*

Disebutkan bahwa penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insane kreatif di Daerah kabupaten adalah tidak sepenuhnya kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Karena banyak pihak yang terlibat, diantaranya adalah dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan dan Tata Kelola, dan sebagainya. Hal senada dikatakan oleh Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Rabu, 7 Oktober 2020, Pukul 10.20 WIB adalah sebagai berikut:



- a. *Ya itu juga bagian dari kewenangan kami, tapi tidak mutlak ya*
- b. *Prasarana itu ada dinas-dinas lain dan kementerian lainnya yang terlibat atau terkait, termasuk stakeholder maupun masyarakat sekitar*

Disebutkan bahwa banyak pihak yang berwenang terkait penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insane kreatif di Daerah kabupaten, termasuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Tetapi kewenangan tersebut tidak mutlak menjadi kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan saja. Sedangkan menurut responden masyarakat terkait penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif), diperoleh hasilnya sebagai berikut.

**Tabel V.11 Jawaban Masyarakat terkait Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insane Kreatif di Daerah Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Pertanyaan tentang	Jumlah Responden yang Menjawab			Jumlah
		3	2	1	
1	Apakah penyediaan prasarana dan promosi adalah kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	7 (14%)	43 (86%)	50 (100%)
2	Bagaimana penyediaan prasarana dan promosi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	9 (18%)	41 (82%)	50 (100%)
	Rata-rata Skor	-	8 (16%)	42 (84%)	50 (100%)
	Jumlah	-	16	84	
	Total Skor	-	32	84	116
	Rata-rata (Kategori)	38,67% (Cukup Tercahai)			

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Diketahui secara rata-rata bahwa terdapat 42 orang (84%) responden masyarakat menyatakan bahwa penyediaan prasarana dan promosi adalah kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah kurang tercapai, tetapi rata-ratanya adalah cukup tercapai. Sedangkan menurut responden wisatawan adalah sebagai berikut.

**Tabel V.12 Jawaban Wisatawan terkait Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insane Kreatif di Daerah Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Pertanyaan tentang	Jumlah Responden yang Menjawab			Jumlah
		3	2	1	
1	Apakah penyediaan prasarana dan promosi adalah kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	4 (16%)	21 (84%)	25 (100%)
2	Bagaimana penyediaan prasarana dan promosi oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	4 (16%)	21 (84%)	25 (100%)
	Rata-rata Skor	-	4 (16%)	21 (84%)	25 (100%)
	Jumlah	-	8	42	
	Total Skor	-	16	42	58
	Rata-rata (Kategori)	38,67% (Cukup Tercapai)			

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Diketahui dari tabel tersebut bahwa secara rata-rata terdapat 21 orang (84%) responden masyarakat menyatakan bahwa penyediaan prasarana dan promosi adalah kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah kurang tercapai. Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota

kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insane kreatif di daerah Kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi adalah cukup tercapai.

#### **7. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**

Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar meliputi pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dan ketercapaian pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Melalui hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Senin, 5 Oktober 2020, Pukul 10.20 WIB, bahwa:

- a. *Ada dilaksanakan, hanya saja tentunya semua itu tidak instan, semuanya perlu waktu untuk mencapai level tertentu.*
- b. *Belum optimal tercapai*

Disebutkan bahwa pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi kurang tercapai secara optimal, karena peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata masih berlangsung. Kemudian menurut Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi pada hari Rabu, 7 Oktober 2020, Pukul 10.20 WIB, bahwa:

- a. *Tetap ada terus dilaksanakan, tetapi kan masih tetap berkoordinasi dengan dinas lainnya.*
- b. *Kalau ketercapaiannya secara keseluruhan masih kurang ya*

Dikatakan bahwa pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar masih kurang tercapai. Namun pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar tetap dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan dinas terkait. Sedangkan menurut responden masyarakat terkait pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut.

**Tabel V.13 Jawaban Masyarakat terkait Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Pertanyaan tentang	Jumlah Responden yang Menjawab			Jumlah
		3	2	1	
1	Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	12 (24%)	38 (76%)	50 (100%)
2	Ketercapaian pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	15 (30%)	35 (70%)	50 (100%)
	Rata-rata Skor	-	13,5 (27%)	36,5 (73%)	50 (100%)
	Jumlah	-	27	73	
	Total Skor	-	54	73	127
	Rata-rata (Kategori)	42,33% (Cukup Tercapai)			

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020



Melalui Tabel V.13, bahwa rata-rata 37 atau (73%) responden masyarakat menyatakan bahwa Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah kurang tercapai, tetapi rata-ratanya adalah cukup tercapai. Kemudian menurut responden wisatawan terkait hal tersebut, adalah sebagai berikut.

**Tabel V.14 Jawaban Wisatawan terkait Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi**

No.	Pertanyaan tentang	Jumlah Responden yang Menjawab			Jumlah
		3	2	1	
1	Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	7 (28%)	18 (72%)	25 (100%)
2	Ketercapaian pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	5 (20%)	20 (80%)	25 (100%)
	Rata-rata Skor	-	6 (24%)	19 (76%)	25 (100%)
	Jumlah	-	12	38	
	Total Skor	-	24	38	62
	Rata-rata (Kategori)		41,33% (Cukup Tercapai)		

Sumber: Hasil Olahan Data Penelitian, 2020

Data dari Tabel V.14 menunjukkan rata-rata 19 responden wisatawan (76%) menyatakan bahwa pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah kurang tercapai, tetapi rata-ratanya adalah cukup tercapai. Dengan demikian, melalui wawancara dan hasil kuesioner dapat disimpulkan bahwa

pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pariwisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi adalah cukup tercapai.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, diketahui bahwa kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi terkait objek wisata air terjun di Kabupaten Kuantan Singingi meliputi: (1) pengelolaan daya tarik wisata kabupaten; (2) pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten; (3) pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten; (4) penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten; (5) pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten; (6) penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insane kreatif di daerah kabupaten; dan (7) pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi sudah diselenggarakan sesuai regulasi berlaku, tetapi belum optimal pelaksanaannya. Karena masih terdapat berbagai kendala khususnya pada kawasan wisata air terjun. Namun secara keseluruhan, masyarakat mengatakan bahwa pengelolaan daya tarik wisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah cukup tercapai. Begitu juga dengan pernyataan wisawatan.

Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi masih dalam proses dan belum optimal pelaksanaannya. Menurut masyarakat dan wisatawan, bahwa pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah cukup tercapai. Walaupun belum semua wisata air terjun strategis yang ada, belum semuanya dijadikan sebagai kawasan strategis pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi.

Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten sudah diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi. Namun menurut masyarakat bahwa pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten sudah diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan masih cukup tercapai, begitu juga menurut wisatawan. Kemungkinan wisatawan melihat kepada hasil apa yang ingin mereka rasakan, tetapi yang dirasakan adalah masih belum mencapai ekspektasi mereka.

Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten sudah diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi. Namun yang diselenggarakan adalah hanya menetapkan, bukan memberikan izin. Karena untuk izin tetap dilaksanakan oleh Dinas Perizinan. Sedangkan menurut masyarakat dan wisatawan menyatakan bahwa penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten sudah diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten adalah cukup tercapai.

Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Kuantan Singingi adalah belum optimal. Karena tidak dapat dilaksanakan tanpa berkoordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dinas terkait, dan kementerian. Kemudian masyarakat dan wisatawan menyatakan bahwa Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah cukup tercapai.

Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insane kreatif di daerah kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi adalah cukup tercapai. Karena sudah ada koordinasi dan kesesuaian anggaran yang tersedia dalam mengelola wisata oleh pemerintah kabupaten. Sedangkan menurut masyarakat dan wisatawan terkait penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insane kreatif di daerah kabupaten oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten adalah cukup tercapai.

Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi masih belum optimal, karena semuanya yang ada masih dalam proses menuju optimalnya peningkatan SDM yang ada, khususnya terkait pariwisata dan ekonomi kreatif. Sedangkan menurut masyarakat dan wisatawan bahwa pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah cukup tercapai.



Pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait Objek Wisata Air Terju di Kabupaten Kuantan Singingi adalah cukup tercapai. Hal itu diketahui dari rata-rata jawaban kuesioner responden masyarakat sebesar 47% atau cukup tercapai. Sedangkan dari rata-rata jawaban kuesioner responden wisatawan adalah 40,86% atau dengan kategori cukup tercapai. Walaupun masih terdapat beberapa kewenangan yang belum optimal, tetapi secara keseluruhan pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dikatakan cukup tercapai.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hasil evaluasi pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Studi Objek Wisata Air Terjun di Kabupaten Kuantan Singingi) secara keseluruhan adalah cukup tercapai. Berdasarkan jawaban responden masyarakat dan wisatawan, diperoleh kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten adalah cukup tercapai
2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten adalah cukup tercapai
3. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten adalah cukup tercapai
4. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten adalah cukup tercapai
5. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten adalah cukup tercapai
6. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insane kreatif di Daerah kabupaten adalah cukup tercapai
7. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar adalah cukup tercapai

#### B. Saran

Penulis ingin menyampaikan beberapa saran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan wisata membutuhkan berbagai dukungan, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak-pihak terkait, maupun masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi yang baik dan kerjasama yang baik oleh berbagai pihak terkait hal tersebut agar kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi dapat berjalan dengan optimal
2. Diperlukan pemeliharaan dan inovasi dalam pengelolaan kawasan objek wisata air terjun di Kabupaten Kuantan Singingi agar sarana prasarana yang dibutuhkan tetap terawat dan berfungsi dengan baik. Sedangkan inovasi dilakukan agar fungsi objek wisata sesuai dengan kebutuhan masa sekarang, misalnya dengan adanya wifi gratis, atau dengan berbagai inovasi lainnya yang dibutuhkan wisatawan
3. Hendaknya masyarakat di sekitar objek wisata atau dekat dengan objek wisata diberikan pelatihan dan kerjasama dalam hal pelayanan pariwisata di Kabupaten Kuantan Singingi, agar kekurangan-kekurangan yang dirasakan masyarakat dan wisatawan dapat diatasi menjadi lebih baik dan tentunya akan dapat mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan dinas pariwisata dan kebudayaan, terutama terkait objek wisata air terjun yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdullah, Ridwan. 2013. *Inovasi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, S. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deddy & Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rineka. Cipta.
- Hakim, Abdul Aziz. 2006. *Distorsi Sistem Pemberhentian (Impeachment) Kepala Daerah Di Era Demokrasi Langsung*. Yogyakarta: Toga Press Bekerja Sama Dengan Ummu Press.
- Hamim, Sufian & Indra Muchlis Adnan. 2005. *Idea Dan Praktek Dalam Administrasi Negara*. Pekanbaru: Perpustakaan Nasional.
- Handoko, T. H. 2015. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta: BPF.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2014. *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Howlett dan Ramesh. 2005. *Studying Public Policy: Policy Cycles And Policy Subsystem*. Toronto: Oxford University Press.
- Ibrahim, Amin. 2004. *Pemerintahan Yang Efektif*. Yogyakarta: Pustaka Andi.
- Inu Kencana Syafii. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Islamy M. Irfan. 2007. *Menggapai Pelayanan Yang Bermutu. Program Doktor Ilmu Administrasi FIA-UB Kemiskinan Dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Alex.
- Islamy, Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.



- Kaho, Josep Riwu. 1996. *Mekanime Pengontrolan dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Keban, T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Public Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Kreitner dan Kinicki. 2005. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kumorotomo, W. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Malayu, S.P. Hasibuan. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mulyatiningsih, Endang. 2011. *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik; Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurmayani, S.H.,M.H. 2009. *Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajar)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Parsons, Wayne. 1995. *Public Policy: An Introduction To The Theory And Practice Of Policy Analysis*. Us: Edward Elgar Publising Company.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_.2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ragawino Bewa, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Universitas Padjadjaran Pers.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Robbins, Stephen dan Judge. 2003. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rosidin, Rosidin. 2010. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Siagian, Sondang P. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kuantitatif dan RND Edisi Revisi*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2007. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Pemberdayaan Rakyat*. Bandung: Rafika Aditama.
- Suwitri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafrudin, Ateng. 1991. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*. Jakarta: Mandar Maju.
- Terry, George Dan Leslie W. Rue. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cetakan Kesebelas. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tilaar dan Nugroho 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Trinto. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta Selatan: Oryza.
- Usman, Husaini. 2006. *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Abdul Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wibowo, Edi. 2003. *Konkrit Pembangunan di Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Widjaja. 2004. *Otonomi Desa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendikia

Widoyoko, S. Eko Putro. 2012. *Evaluasi Program Pembelajaran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winardi. 2010. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

\_\_\_\_\_. 2011. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS.

Wirman Syafri. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.

Wiyoto, B. 2005. *Riset Evaluasi Kebijakan Publik, Mitos Ketakutan Birokrasi, Instrumen, Strategik Good Governance*. Malang: Bucetid.

Yuningsih, Nining, 2005. *Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai Pangandaran Di Kabupaten Ciamis Jawa Barat*.

Yusuf, Farida Tayibnapis. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta.

Zainun, Buchari. 2004. *Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Zulkifli. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.

Zulkifli AM. 2012. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

#### **Perundang-undangan:**

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah